Gagasan, Tatanan & Penerapan

Ekonomi Syariah

dalam Perspektif Politik Hukum

Ibnu Elmi A.S. Pelu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Gagasan, Tatanan & Penerapan

Ekonomi Syariah

Dalam Perspektif Politik Hukum

Ibnu Elmi A.S. Pelu

Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum

x, 123 hlm, 14 cm
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Copyright © In-TRANS 2008

Penulis:
Ibnu Elmi A.S. Pelu

Cetakan pertama Juni 2008
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh:

- **SETARA Press**
  (Kelompok In-TRANS Publising)
  Jl. Raya Tlogomas VIII/52 Malang
  Telp. 0341-7079957

- **STAIN PALANGKARAYA**
  Jl. G. Obos komplek Islamic Centre
  Palangkaraya Kalimantan Tengah 733111

ISBN: 978-979-17612-1-5

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt, atas ridho-Nya buku yang amat sederhana ini dapat diselesaikan. Melalui tulisan ini digambarkan suatu gerakan reformasi hukum (*legal reform*) yang telah membuahkan suatu wacana politik hukum ke arah yang lebih responsib untuk mengakomodasi perkembangan wacana ekonomi syari'ah sebagai konsep kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika Syari'ah Islam, menjadi sebuah alternatif dalam memperbaiki konsep kegiatan ekonomi di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya.

Dengan bergulirnya wacana reformasi hukum yang berintikan tiga agenda besar yaitu reformasi peraturan perundang-undangan, reformasi kelembagaan dan reformasi budaya hukum,

ekonomi syari'ah menjadi salah satu konsep penting dalam rangka mengisi reformasi peraturan perundang-undangan nasional dalam perspektif politik hukum (*legal policy*). Melalui tulisan ini digambarkan hubungan antara nilai dasar Islam sebagai sistem kehidupan dengan fakta kekuatan sejarah yang menggambarkan hubungan politik antagosnistik antara Islam dengan kekuasaan negara, tercermin dalam teori eksistensi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Kemudian dilanjutkan pembahasan dengan menyandarkan kepada teori perundang-undangan untuk menemukan landasan politik hukum yang cukup kuat memberikan ruang gerak terhadap upaya legislasi ekonomi syari'ah dalam produk hukum nasional.

Alasan dilakukan upaya legislasi ekonomi syari'ah dapat dipahami dari beberapa aspek sebagai berikut: *pertama*, aspek filosofis tentang cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mengakui eksistensi hukum agama sebagai sumber hukum; *kedua*, aspek yuridis dapat dikaji dari pelbagai produk hukum yang memberikan tempat operasionalisasinya prinsip ekonomi syari'ah dan kewenangan kelembagaan penyelesai sengketa ekonomi syari'ah; *ketiga*, aspek sosiologis dengan melihat secara nyata pertumbuhan dan perkembangan parktik bisnis ekonomi syari'ah yang memerlukan landasan hukum bagi para pelaku bisnis ekonomi syari'ah dan perlindungan hukum (*legal protection*) bagi para pengguna jasa ekonomi syari'ah.

Dari berbagai sudut pandang tersebut di atas, penulis mencoba membangun argumentasi tentang gagasan, tatanan dan penerapan ekonomi syari'ah dari perspektif politik hukum. Semoga tulisan yang amat sederhana ini dapat memberikan pencerahan yang cukup bagi kita semua.

Penulis,

Ibnu Elmi A.S.Pelu

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar isi vii
Daftar Diagram xi

Pendahuluan 1

Kerangka Konsep 7
1. Konsep Politik Hukum 7
2. Konsep Perluasan Kewenangan 9
3. Konsep Peradilan Agama 17
4. Konsep Ekonomi Syariah 18

Pemikiran dan Teori 21
1. Pokok-pokok Pikiran Tentang Perkembangan Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional 21

2. Optik Teoritik Perkembangan Hukum Islam 32
2.1. Teori-teori Eksistensi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia 32
2.1.1. Teori Ajaran Islam tentang Penataan Hukum... 35
2.1.2 Teori Penerimaan Otoritas Hukum 39
2.1.3. *Theorie Receptio in Complexu*. 39
2.1.4. *Theorie Receptie* 42
2.1.5. *Theorie Receptie Exit* 43
2.1.6. *Theorie Receptie a Contrario* ... 46
2.1.7. Teori Eksistensi 47
2.2. Teori Perundang-undangan 48
2.2.1. Asas Hukum 54
2.2.2. Norma Hukum 56
2.2.3. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan 57
2.3. Ekonomi Islam atau Syari'ah 66
2.3.1. Paradigma Ekonomi Islam atau Syari'ah 67
2.3.2. Ciri Utama Ekonomi Islam atau Syari'ah 81
2.3.3. Pinsip-prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam atau Syrai'ah 87
2.3.4. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa di Kalangan Komunitas Pelaku Ekonomi 90

Politik Hukum Ekonomi Syari'ah
(Dari Gagasan Menuju Tatanan
Legislasi Hukum Nasional) 95
1. Eksistensi Ekonomi Syari'ah dalam
Perspektif Hukum Nasional 95
1.1. Gagasan Dalam Aspek Filosofis. .. 97
1.2. Tatanan Dalam Aspek Yuridis 102
1.3. Penerapan Dalam Aspek Sosiologis 108

Daftar Pustaka 113

PIMPINAN WILAYAH
PROVINSI
PW ISNU
KALIMANTAN TENGAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

Daftar Diagram

Diagram	1	Pembentukan Perundang-Undangan	58
Diagram	2	Islam Sebagai Sistem Kehidupan	83
Diagram	3	Ekonomi Islam adalah Subsistem Ajaran Islam	84
Diagram	4	Kerangka Pemikiran Teoritik	93
Diagram	5	Teori Eksistensi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia	97
Diagram	6	Pembangunan Hukum Nasional	99

Pendahuluan

Salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional adalah pelaksanaan agenda reformasi hukum, yang pada intinya meletakkan tujuan untuk menata kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa, melakukan pembaharuan atas berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke tingkat peraturan desa, pembaharuan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Upaya lain yang dilakukan khusus berkenaan dengan adanya agenda reformasi hukum adalah melakukan upaya untuk

menjawab tuntutan zaman guna mewujudkan sistem hukum yang responsif, sekaligus mewujudkan cita-cita negara hukum atau *rechtsidee*. Berkenaan dengan konsep negara hukum, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa negara hukum merupakan bangunan yang belum selesai disusun dan masih dalam proses pembentukan yang intensif.[1] Hal ini didasarkan pada adanya alasan bahwa konsep negara hukum harusnya terlihat dari sebuah desain baik dalam dimensi gagasan, tatanan dan penerapan yang senantiasa bernafaskan konsep nilai-nilai dasar hukum. Dalam hal ini Radbruch menegaskan bahwa nilai-nilai dasar hukum tersebut meliputi keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.[2]

Membahas mengenai agenda reformasi hukum maka harus memfokuskan pada cakupan pengertian reformasi hukum, yang terdiri atas reformasi kelembagaan, reformasi perundang-undangan dan reformasi budaya hukum. Berkaitan dengan ketiga agenda besar tersebut, khususnya mengenai eksistensi instrumental dan institusional hukum Islam, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia memberikan kebijakan melalui sebuah penelitian tentang eksistensi hukum Islam yang sejak dulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan

---

[1] A. Mukthie Fadjar. 2003. **Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik**. Malang, In-Trans, hlm.3.

[2] Satjipto Raharjo. 1982. **Hukum Masyarakat dan Pembangunan**. Bandung, Alumni, hlm 21.

dari kesadaran masyarakat Indonesia.[3] Kegiatan tersebut dilakukan demi mewujudkan pembangunan hukum nasional yang senantiasa harus memperhatikan seluruh aspek secara integral. Keadaan tersebut dapat dipahami bahwasanya pembangunan hukum nasional adalah merupakan suatu proses, sedangkan perubahan sosial atau *social change* itu juga merupakan suatu proses. Keadaan ini dapat dimaknai bahwa konsep pembangunan hukum nasional yang berada pada perubahan sosial sama-sama berada dalam suatu proses, dan untuk itu tidak dapat dipisahkan antara hukum suatu bangsa dengan kompleksitas sosial yang akan mewadahi hukum. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa suatu negara yang berdasarkan hukum adalah sebuah konsep sosial dan bukan hanya sebagai konsep yuridis.

Dalam perkembangannya konsep negara hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi: faktor rencana UUD 1945, faktor perubahan sosial, faktor pengalaman atau sejarah, faktor dasar kerohanian Pancasila, faktor konsep dan doktrin yang berkembang, faktor internasional, serta faktor geografi dan demografi. Menghubungkan antara konsep negara berdasarkan hukum dengan faktor-faktor

---

[3] Jimly Asshiddiqie. "Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional", **Makalah**, disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 27 September 2000.

yang mempengaruhi negara berdasarkan hukum tersebut, maka konsep negara berdasarkan hukum adalah merupakan suatu desain yang fungsional dan bukan merupakan desain yang bersifat kaku. Hal ini berarti bahwa setiap upaya menggagas untuk terwujudnya negara berdasarkan hukum terjadi melalui tindakan-tindakan pembaharuan secara terus-menerus berlangsung menuju ke arah penyempurnaan baik dari dimensi gagasan, tatanan dan penerapan bukanlah suatu yang tabu.

Menilik dimensi gagasan pembangunan hukum nasional dapat dilihat kontribusi dan peran hukum Islam, yang dalam hal ini dapat dipahami melalui pendekatan sebagai berikut: Pertama, secara instrumental, terbukti dengan banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi hukum Islam ke dalam pengertian hukum nasional sebagai bentuk *receiver* terhadap asas-asas hukum Islam. Kedua, pembuktian lebih jauh lagi tentang kontribusi dan peran hukum Islam, yang terlihat dengan jelas pada aspek institusional yaitu dengan diterimanya eksistensi kelembagaan hukum Islam sebagai warisan penerapan sistem hukum Islam sejak zaman pra penjajahan Belanda hingga sekarang ini yang terus dimantapkan keberadaannya. Hal ini dapat dinyatakan bahwa secara sosiologis-empirik, praktik-praktik penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat juga terus berkembang, dan makin meningkat serta meluas

ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum tersentuh menurut ketentuan hukum Islam khususnya dalam lapangan muamalat.[4] Perkembangan ini berpengaruh pula terhadap kegiatan pendidikan hukum di tanah air, sehingga kepakaran dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi hukum Islam di Indonesia makin meningkat pula dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan perkembangan politik hukum Islam tersebut maka menarik untuk ditelaah mengenai berbagai aspek perkembangan eksistensi hukum Islam, khususnya dalam lapangan hukum ekonomi syari'ah baik dalam perspektif institusi dan instrumental dalam hubungannya dengan pelaksanaan politik hukum melalui ekspresi agenda reformasi hukum nasional yang sekarang tengah berlangsung.

---

[4] **Ibid.**

Kerangka konsep

1. Konsep Politik Hukum

Banyak istilah dan penamaan yang diberikan dalam ruang lingkup studi politik hukum. Secara terminologi, ada yang mengistilahkan politik hukum dengan istilah *politic of law, legal policy, politic of legislation, politic of legal product, politic of legal development.*[5] Dari berbagai macam terminologi yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum, maka terdapat berbagai macam pula definisi yang dibuat oleh para pakar dan yang diwarnai oleh cara pandang terhadap politik hukum. Pada bagian tulisan ini akan dikemukakan beberapa

[5] I Nyoman Nurjaya, **Hand Out Mata Kuliah Politik Hukum** dalam kegiatan Penataran Alih Tahun (PAT) Bagi Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 2006.

pendapat tentang ruang lingkup kajian dari politik hukum sebagai berikut :

Padmo Wahyono menyatakan politik hukum itu sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi dari hukum yang akan dibentuk, diterapkan dan ditegaskan, dan kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang diberlakukan masa mendatang.[6] Moh. Radhie menyatakan politik hukum sebagai pernyataan kehendak dari penguasa negara dari hukum yang berlaku dan ke arah mana hukum hendak di kembangkan.[7] Sunaryati Hartono menyatakan politik hukum adalah sebagai pernyataan kehendak politis dari penyelenggara negara mengenai hukum yang diberlakukan, ke arah mana dan bagaimana hukum hendak dikembangkan.[8] Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan politik hukum (*rechts politiek*) adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum meliputi hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara itu.[9]

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan dapat diambil unsur-unsur dan penekanan sudut pandang dari pakar terhadap studi politik hukum

---

6 **Ibid**
7 **Ibid**
8 **Ibid**
9 Bintang Ragen Saragih, 2006. **Politik Hukum**. Bandung, CV. Utomo, hlm.22-23.

yang meliputi politik hukum, yaitu sebagai pernyataan kehendak (*politic approach*), kebijaksanaan hukum yang diambil oleh penguasa Negara atau penyelenggara Negara (meliputi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan lembaga legislatif), penerapan hukum, penegakan hukum, fungsi lembaga penegak hukum dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kesadaran hukum.

2. Konsep Perluasan Kewenangan

Pengertian "perluasan" seperti yang ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, awal mula katanya adalah "luas" yang berarti lapang atau lebar, sedangkan yang diartikan dengan "perluasan" adalah perihal memperluaskan.[10]

Istilah kekuasaan atau *power* diartikan *the right, ability, authority, or faculty of doing something. Authority to do any act with the grantor might himself lawfully perform.*[11] Pengertian kekuatan atau *force* yang berarti *power, violence, compulsion, or constraint exerted upon or againts a person or thing. Power dynamically considered, that is, in motion or in action; constraining power, compulsion; strength directed to an end. Commonly the word occurs in such*

---

[10] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. **Kamus Besar Bahasa Indonesia,** Ed.3,Cet.1. Jakarta, Balai Pustaka. hlm.685.

[11] Henry Campbell Black. 1991. ***Black's Law Dictionary***. West Group, United States of America, hlm. 810.

connections as to show that unlawful or wrongful action is meant.[12]

Dari pengertian kata dan kalimat tersebut di atas, yang menjadi konsep dalam penulisan ini adalah kekuasaan atau *power* yang diartikan *outhority* atau kewenangan. Bersumber dari wewenang formal atau *formal authority,* sebagai bentuk sifat memberikan wewenang atau kekuasaan dalam suatu bidang tertentu. Kekuasaan memberikan wewenang tersebut bersumber pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang atau kekuasaan.[13]

Berkaitan dengan hal tersebut, Samsul Wahidin menegaskan di dalam hal legitimasi suatu kekuasaan dalam negara pada umumnya dibedakan menjadi dua, sebagai berikut: *pertama,* legitimasi kekuasaan yang bersifat atributif dan legitimasi kekuasaan yang bersifat derivatif. Adapun legitimasi kekuasaan yang bersumber pada sifat atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan karena berasal dari keadaan yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, *kedua,* pelimpahan kekuasaan yang disebabkan kekuasaan yang telah dialihkan atau didistribusikan kepada pihak lain.[14]

---

[12] ***Ibid***. hlm.444.

[13] Mochtar Kusumaatmadja. 2002. **Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan**. Bandung, Alumni, hlm.5.

[14] Samsul Wahidin. 2007. **Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.7-8.

Pengalihan atau pendistribusian kekuasaan dalam negara tersebut, dilandasi oleh prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara, salah satunya upaya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Kegiatan Pengalihan atau pendistribusian tersebut dapat bersifat struktural dalam arti dari atas ke bawah dan bersifat fungsional dalam arti didasarkan pada fungsi-fungsi organisatoris sebagai dasarnya.[15]

Pembagian dan pendistribusian kekuasaan negara bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan, maka kekuasaan tersebut dibagi menjadi tiga macam kekuasaan, yang meliputi: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan masing-masing kekuasaan tersebut diserahkan kepada satu organ.[16]

Salah satu kekuasaan negara yang didistribusikan adalah kekuasaan yudikatif, yang merupakan badan pelaksana kekuasaan negara di bidang kehakiman. Kekuasaan tersebut didistribusikan melalui UUD 1945 kepada sebuah lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Badan-badan inilah yang secara konkret akan mewujudkan tujuan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat melalui distribusi pelayanan hukum dan keadilan.

---

[15] ***Ibid***

[16] A.Mukthie Fadjar. 2004. **Tipe Negara Hukum**. Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 62-63.

Dasar hukum pendistribusian kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945, sebelum dilakukan amandemen berbunyi:

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Setelah dilakukan amandemen dasar hukum pendistribusian kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945, maka ketentuan tersebut menentukan sebagai berikut:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Perubahan Pasal 24 UUD 1945 tersebut di atas, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,[17] maka kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka eksistensi badan-badan peradilan harus dijamin dalam undang-undang tentang fungsi dan kekuasaannya.[18]

Kata "kekuasaan" sering disebut "kompetensi" yang berasal dari Bahasa Belanda "*compotentie*" yang diterjemahkan sebagai "kewenangan", ataupun sebagai "kekuasaan". Keragaman istilah yang sama arti dan maksudnya dengan kekuasaan, menurut Cik Hasan Bisri adalah meliputi *kompetensi (competentie), kewenangan, wewenang,* dan *yurisdiksi.* Oleh sebab itu biasanya ditemukan istilah *kekuasaan relatif, kompetensi relatif, kewenangan relatif, wewenang relatif,* dan *mutlak, kekuasaan absolut, kompetensi mutlak, kompetensi absolut, kewenangan mutlak, kewenangan absolut, wewenang mutlak, wewenang absolut, wewenang*

---

[17] Ahmad Mujahidin. 2007. **Peradilan Satu Atap**. Bandung, Refika Aditama, hlm.13.

[18] ***Ibid***,hlm.1-2.

absolut, yurisdiksi mutlak dan *yurisdiksi absolut*, yang maksudnya sama.[19] Pada prinsipnya keragaman sebutan tentang kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara yang menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif[20] atau *relative competentie*[21] dan kekuasaan absolut[22] atau *absolut competentie.*[23]

Berkaitan dengan keragaman istilah tersebut di atas, Mohammad Daud Ali menegaskan bahwa kompetensi absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk ke dalam kekuasaan atau kompetensi atau wewenang suatu lembaga peradilan.[24] Selanjutnya Abdul Rachmat Budino menegaskan bahwa berwenang atau tidaknya suatu badan peradilan terhadap suatu perkara disebut kewenangan absolut. Kompetensi absolut biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan.[25]

---

19 Cik Hasan Bisri. **Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia**. Bandung, Rosdakarya, hlm.162.

20 A. Basiq Djalil. 2006. **Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.139-140.

21 Cik Hasan Bisri. ***Loc.Cit***.

22 A. Basiq Djalil. ***Loc.Cit***.

23 Cik Hasan Bisri. ***Loc.Cit***.

24 Mohammad Daud Ali.1997. **Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)**. Jakarta. RajaGrafindo, hlm.332.

25 Abdul Rachmat Budiono. 2003. **Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia**. Bayumedia Publishing, Malang. hlm.14.

Kemudian Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa kompetensi absolut sebagai kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*atribution of authority*), dan kompetensi relatif sebagai kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian daerah hukum (*distribution of authority*).[26] Roihan A. Rasyid kembali menegaskan kekuasaan relatif sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat, dalam wilayah hukum tertentu, dan kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan.[27]

Hubungan perluasan dengan kewenangan Peradilan Agama dapat dilihat dengan cara membandingkan dua konsep kewenangan yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berkenaan dengan masalah kewenangan Peradilan Agama tersebut, Rahmad Rosadi dan Rais Ahmad menyatakan bahwa yurisdiksi Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara sangat terbatas hanya dalam lapangan hukum privat dan muamalat dalam arti sempit

---

[26] Abdulkadir Muhammad.2000. **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.27.

[27] Roihan A. Rasyid. ***Op.Cit***, hlm.25.

yang berkaitan dengan masalah pernikahan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Untuk masalah hukum publik-pidana Islam atau *jinayat* belum diberikan kewenangan.[28]

Selaras dengan agenda reformasi nasional yang salah satunya mengamanatkan reformasi di bidang hukum, melalui politik legislasi dari tingkat Peraturan Daerah yang bernuansa Islam di beberapa daerah dalam perspektif otonomi daerah, maka kebijakan pembaharuan hukum Peradilan Agama tidak luput dari kinerja badan pemegang peran pembentuk peraturan perundang-undangan. Kemajuan atau perluasan kewenangan Peradilan Agama dapat dilihat dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Bentuk perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam hal ini yaitu dengan ditambahkannya bidang ekonomi syari'ah. Penjelasan Pasal 49 Huruf i menentukan bahwa ruang lingkup "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah;

---

28 Rahmad Rosadi dan Rais Ahmad. 2006. **Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia.** Ciawi-Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 155-157.

asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk hukum yang responsif seiring dengan dinamika masyarakat.

3. Konsep Peradilan Agama

Dalam kajian peradilan terdapat dua istilah yang dianggap sinonim, yaitu istilah "Peradilan" dan "Pengadilan". Kedua istilah tersebut berasal dari dasar kata adil, tetapi secara konsepsional memiliki makna yang berbeda. Untuk kata **Peradilan,** merupakan salah satu pranata (*institusi*) dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan kata **Pengadilan** merupakan suatu organisasi (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut.[29]

Perkataan Peradilan Agama merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *godstientige rechtspraak,* adapun *godstientige* berarti "ibadah" atau "agama", sedangkan *rechtspraak* berarti "pengadilan", yaitu sebuah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

---

[29] Cik Hasan Bisri. ***Op.Cit***, hlm.36.

Istilah *godstientige rechtspraak* dipakai dalam perundang-undangan Hindia Belanda sebagai pembeda dari peradilan umum yang lebih bersifat keduniawian dengan istilah *wereldlijke rechtspraak*. Mengenai penyebutan Pengadilan Agama belum terdapat keseragaman. Peradilan Agama sering pula disebut dengan istilah Mahkamah Syar'iyah, dengan makna suatu pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama dan syara'. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (I.S.) menyebutkan Pengadilan Agama ialah: "penyelesaian perselisihan hukum perdata antara orang Islam dengan orang Islam harus diputuskan berdasarkan hukum agamanya". Hukum perdata yang dimaksudkan adalah hukum perkawinan, harta benda, hukum waris, dan sebagian hukum perikatan seperti wakaf, hibah, sedeqah, baitul mal dan yang lain-lainnya.[30] Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan batasan pengertian Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

4. Konsep Ekonomi Syariah

Muhammad menegaskan bahwa hakikat ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai

[30] Zain Ahmad Noeh. **1983. Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia**. Surabaya, Bina Ilmu, hlm.15.

Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan *ubudiyah* atau komunikasi vertikal antara manusia dengan Allah SWT.[31] Dalam hal tersebut, Akhmad Nor Zaroni memberikan batasan bahwa ekonomi Islam adalah merupakan suatu ilmu dan penerapan hukum syari'ah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah.[32] Selanjutnya Donny Irawan mengemukakan pengertian Ekonomi Syari'ah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan mudharat (kerugian) pada orang lain termasuk di dalamnya tidak melibatkan barang atau jasa yang diharamkan oleh Islam. Lebih ringkas, Ekonomi Syari'ah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika Syari'ah Islam. Karena itu Ekonomi Syari'ah lebih luas dari sekedar perbankan dan asuransi syari'ah, hotel, media cetak dan elektronik, retail, jasa, pasar modal, toko, warung dan banyak lagi contoh lainnya yang selama dikelola berlandaskan

---

[31] Muhammad. 2007. **Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.** Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.1

[32] Akhmad Nor Zaroni. 2006. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", **Makalah**, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Bekerjasama Dengan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Tanggal, 21-23 Desember 2006 di Hotel Grand Zamrud 2 Jl. Panglima Batur 45 Samarinda-Kalimantan Timur

aturan dan etika syari'ah, maka keseluruhannya termasuk ke dalam Ekonomi Syari'ah[33]

Memperhatikan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi syari'ah adalah suatu upaya untuk mendapatkan serta meningkatkan kesejahteraan manusia agar didapatkan keseimbangan dan keadilan baik secara individual maupun kolektif atau kelompok tanpa mengorbankan keseimbangan dengan berdasarkan ajaran agama Islam. Selain itu Islam menekankan bahwa segala kegiatan umat, harus selalu berpijak pada fondasi yang telah ditetapkan sebagai bingkai dari segala aktivitas umatnya termasuk dalam hal ini adalah aktivitas perekonomian.

---

[33] Donny Irawan, "Bagaimana Memahami Ekonomi Syari'ah", dikutip dari: http://www. ahadnet.com

Pemikiran dan Teori

1. Pokok Pikiran Penelitian Tentang Perkembangan Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional

Beberapa hasil penelitian akademik yang dapat dijadikan rujukan meliputi politik hukum lembaga Peradilan Agama, politik legislasi hukum Islam di Indonesia, pergumulan politik kewenangan Peradilan Agama dan kemandirian pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama. Dari beberapa penelitian berupa Disertasi yang telah dilakukan mengarah ke politik legislasi hukum Islam, yang merupakan salah satu sumber pembangunan hukum nasional. Proses tersebut melahirkan berbagai peraturan hukum Islam yang semula sifatnya tidak tertulis menjadi sebuah aturan hukum Islam yang tertulis.

Penelitian berupa Disertasi yang dilakukan oleh Jazuni (2005)[34] dengan judul *"Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Pasang Surut Legislasi Hukum Islam sejak Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)"* dikemukakan sebagai rujukan. Fokus masalah dalam penelitian tersebut meliputi: *Pertama,* bagaimanakah pemikiran di kalangan gerakan Islam Indonesia tentang posisi hukum Islam di Indonesia. *Kedua,* bagaimanakah peluang dan tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia. *Ketiga,* bagaimanakah wujud legislasi hukum Islam di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut merumuskan 3 (tiga) masalah penting yang dibahas yaitu: *Pertama,* posisi hukum Islam di Indonesia yang dijelaskan dengan cara mengaitkan pada masalah pluralisme hukum yang terdiri dari sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum (eks) Barat, dan kemudian mempertegas bahwa ketiga sistem hukum yang ada merupakan sumber pembangunan hukum nasional. Catatan lain dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hukum Islam bagian dari

---

[34] Jazuni. 2005. "Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Pasang Surut Legislasi Hukum Islam sejak Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)", **Disertasi**, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

agama Islam yang dipergunakan hanya untuk kalangan umat Islam sendiri, akan tetapi ada bagian dari hukum Islam yang pelaksanaannya harus melalui negara. Peneliti juga memberikan batasan bahwa tidak semua bagian hukum Islam perlu dilegislasikan karena tidak semua bagian hukum Islam memerlukan intervensi negara dalam penegakannya. Agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda dan masing-masing memiliki otonominya sendiri, tetapi ada persinggungan di antara keduanya sebagai wilayah yang bisa secara bersama-sama mengaturnya, seperti bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan (materi hukumnya wilayah agama sedangkan administrasinya merupakan wilayah negara). *Kedua,* peluang dan tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia, dengan uraian faktor-faktor pendukung yang meliputi: mayoritas dan dukungan umat beragama Islam sebagai kekuatan yang memperjuangkan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Pada tataran yuridis konstitusional, secara tersurat dan tersirat dalam sila pertama Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah menampung hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional, dan harus ditampung dalam pembinaan hukum nasional. Kesadaran beragama memiliki pengaruh terhadap kesadaran hukum, sehingga seharusnya hukum Islam menjadi kesadaran mayoritas karena hukum mengandung fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Sistem politik Indonesia juga memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya aspirasi politik Islam, termasuk aspirasi untuk

melegalisasikan hukum Islam. Hukum Islam sendiri memiliki elastisitas dalam batas-batas tertentu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Hasil penelitian tersebut juga menguraikan beberapa tantangan dalam legislasi, yaitu meliputi adanya perbedaan pendapat di kalangan Muslim sendiri dengan sifat mendukung dan menolak atas adanya gagasan legislasi hukum Islam. Perbedaan pendapat di kalangan Muslim tersebut mengenai masalah fikih ketika akan diundangkan, dan adanya resistensi dari kalangan non muslim yang beranggapan legislasi hukum Islam di negara nasional akan menempatkan kalangan non muslim (seolah-olah) sebagai warga kelas dua. Anggapan tersebut dipicu oleh sikap dan pernyataan sebagian gerakan Islam sendiri yang justru kontraproduktif bagi perjuangan hukum Islam. Selama pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan apa yang ingin dipertahankan dan dicapai melalui legislasi karena heterogenitas bangsa, selama itu pula legislasi hukum Islam yang lebih unifikatif akan sulit dilakukan. Produk legislasi adalah produk politik sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat dukungan suara mayoritas di lembaga pembentuk hukum, dan fakta politik menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia, sebagaimana tampak dari hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan, yang menunjukkan bahwa partai politik Islam tidak pernah mendapat suara mayoritas sepanjang sejarah Pemilihan Umum.

Kontribusi ilmiah dari penelitian tersebut meliputi: *Pertama,* umat Islam harus menyadari tidak semua ketentuan hukum Islam perlu dilegislasikan karena tidak semua ketentuan hukum Islam dapat ditegakkan oleh negara. *Kedua,* upaya memperjuangkan hukum Islam harus dengan cara dan melalui jalur konstitusional yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah agar tidak mengandung resistensi. *Ketiga,* meningkatkan upaya sosialisasi tentang pentingnya pengintegrasian hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagai sebuah tindakan nyata yang konsisten dengan prinsip pembangunan hukum.

Selanjutnya Penelitian berupa Disertasi yang dilakukan oleh Achmad Gunaryo (2006)[35] yang dilakukan untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dengan judul: *"Pergumulan Politik dan Hukum Islam (Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Sesungguhnya"* juga dikemukakan sebagai rujukan dalam penulisan ini. Penelitian tersebut memilih fokus masalah *pertama,* bagaimanakah pergulatan panjang antara politik kolonial Belanda dengan hukum Islam. *Kedua,* Bagaimanakah pergumulan politik dan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan adanya pelaksanaan syariat Islam dan Mahkamah Syari'ah.

---

[35] Achmad Gunaryo. 2006. *"Pergumulan Politik dan Hukum Islam (Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Sesungguhnya"*, **Disertasi**, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Uraian hasil penelitian tersebut mengemukakan tentang tertatih-tatihnya perjalanan hukum Islam pada masa kolonial karena umat Islam secara politik berada pada posisi yang lemah dan sebagai pihak yang didefinisikan, bukan yang mendefinisikan. Keterpurukan umat Islam mulai pudar dengan bangkitnya peran politik umat Islam, yang berperan pada upaya formalisasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan. Penguatan tersebut disebabkan oleh pergeseran penerapan strategi politik umat Islam. Peneliti mengemukakan beberapa persoalan-persoalan penting dalam penelitian sebagai berikut: Peradilan Agama tampil sebagai peradilan "Pupuk Bawang" akibat pergumulan dua teori politik hukum pada masa penjajahan Belanda, yaitu teori *receptio in complexu* dan teori *receptie*. Hukum adat tidak saja dikontekstualisasikan dalam mempertahankan, tetapi juga menghidupkan kembali tiang-tiang konservatisme dan kontrol represif pemerintah kolonial terhadap masyarakat Indonesia. Peneliti menemukan adanya ketidakberakhiran penderitaan Peradilan Agama dan hukum Islam pada era kemerdekaan. Hal ini terlihat dengan adanya upaya-upaya yang mengancam terhadap keberadaan Peradilan Agama dan Hukum Islam oleh kelompok nasionalis yang ingin mendirikan negara integralistik. Upaya penghapusan Peradilan Agama tampak jelas pada upaya penggagalan Rancangan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1973 dan pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Peradilan Agama pada tahun 1988.

Namun upaya-upaya penggagalan tersebut gagal karena telah terjadi penguatan peran ke berbagai lini partai politik dan utamanya birokrasi, yang terbukti dengan lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penguatan tersebut tidak seperti sebelumnya yang hanya terkonsentrasi pada partai politik Islam. Peneliti juga menyimpulkan bahwa posisi Peradilan Agama sebagai Peradilan "Pupuk Bawang" berakhir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta membawa dampak perubahan terhadap instrumentatif penegakan hukum dan identitas hukum nasional. Perubahan tersebut tampak dalam bentuk adanya rekonsiliatif dan bersifat komplementatif antara hukum sekuler dan hukum Islam. Tercatat pula kemajuan yang harus diperhatikan pelaksanaan syari'at Islam dan Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bentuk kompensasi politik atas ketidakadilan pembangunan politik dan ekonomi oleh pemerintah pusat di Aceh. Meskipun secara suprastruktur dan infrastruktur pelaksanaan syari'at Islam tersebut belum siap, tetapi diberikan kepada Aceh tetap diberikan hak untuk menjalankan syari'at Islam sekalipun hal tersebut hanya sebagai justifikasi politik.

Konstribusi yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut meliputi: *Pertama*, studi tentang Peradilan Agama dapat dilakukan dengan cara yang lebih intens untuk memperkaya studi sejarah hukum di Indonesia khususnya lembaga

Peradilan Agama. *Kedua,* diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan suatu harapan warna kebijakan yang diorientasikan di Fakultas Hukum agar memberikan keseimbangan materi yang diajarkan berhubungan dengan studi kelembagaan (peradilan) dan studi hukum materiil positif. *Ketiga,* agar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelembagaan kewenangan tidak mengusik sensitivitas masyarakat, diharapkan pembuat draft undang-undang selalu mengajak pihak-pihak yang akan terkena dampak. *Keempat,* dalam membangun hukum diharapkan merefleksikan kontrak sosial bangsa Indonesia, dengan tidak menjadikan negara sekuler dan negara agama, salah satunya adalah memperlakukan hukum Islam dan lembaganya secara adil dalam membangun hukum nasional. *Kelima,* dalam rangka mengisi pembangunan hukum nasional melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, maka seyogyanya teori-teori hukum Islam dikuasai pula oleh pihak-pihak yang berkecimpung di Fakultas Hukum dalam rangka memberi warna dalam hukum nasional.

Penelitian Disertasi Sumadi Matrais (2007),[36] tentang *"Kemandirian Peradilan Agama Dalam Konteks Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-*

[36] Sumadi Matrais. 2007. *"Kemandirian Peradilan Agama Dalam Konteks Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama"*, **Disertasi**, Program Doktor Ilmu di Universitas Islam Indonesia

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama" juga dikemukakan sebagai rujukan di dalam penulisan ini. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut adalah: *Pertama,* apakah Peradilan Agama telah mandiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. *Kedua,* apakah sengketa hak milik atau sengketa lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berpengaruh terhadap asas peradilan cepat, mudah, biaya murah, dan terjadi sengketa kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Uraian dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa ada masalah yang berhubungan dengan kemandirian Peradilan Agama, dalam melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disimpulkan oleh

peneliti bahwa Pengadilan Agama dalam meng-implementasikan kewenangannya mengalami gangguan (*disturbunce*), antara lain berupa: *Pertama,* pengaruh dari adanya sistem hukum di Indonesia yang bersifat pluralisme dalam mengatur hukum waris. Masalah pilihan hukum (*opsi*) bagi pencari keadilan yang tidak beragama Islam juga menyebabkan kemandirian Peradilan Agama terganggu. *Kedua,* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur tentang sengketa hak milik, menyatakan sebagai berikut: "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum". Selanjutnya ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Ketentuan pasal tersebut masih menimbulkan kendala, yaitu: *Pertama,* menjadi kendala bagi Peradilan Agama dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki. *Kedua,* menimbulkan kerancuan acara dan proses penyelesaian perkara. *Ketiga,*

penyelesaian perkara menjadi berbelit-belit dengan waktu yang lama. *Keempat,* menimbulkan biaya yang tinggi, menyengsarakan dan menghabiskan tenaga pencari keadilan. *Kelima,* tidak sejalan dengan asas-asas pokok peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang murah.

Bertolak dari ketentuan yuridis dan segala konsekuensi kewenangan Peradilan Agama tersebut, peneliti menyimpulkan: *Pertama,* masalah dalam kemandirian Pengadilan Agama untuk mengadili, dengan mengingat adanya pilihan hukum atas dasar pemahaman ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bagi pencari keadilan dalam bidang kewarisan yang tidak beragama Islam, dan dengan mengingat Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka adanya perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris, sehingga memungkinkan terjadinya pilihan hukum. *Kedua,* adanya ketentuan penyelesaian sengketa hak miliki berpengaruh besar terhadap efektivitas peradilan dan inkonsistensi dengan asas sederhana, cepat dan biaya yang murah. *Ketiga,* dalam pandangan asas dan doktrin hukum berkenaan dengan pilihan hukum dan sengketa hak milik tidak ada sinkronisasi secara vertikal, horizontal maupun internal dengan undang-undang yang ada. Bertolak dari persoalan-persoalan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 belum atau tidak ditemukan kemandirian Peradilan Agama sebagaimana mestinya.

Kontribusi dari penelitian tersebut adalah adanya penekanan dalam rangka pengembangan eksistensi Peradilan Agama oleh teori "Tiga Pilar", artinya tiga kemandirian sebagai sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu: *Pertama,* kemandirian badan Peradilan Agama yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang. *Kedua,* kemandirian organ pelaksana. *Ketiga,* kemandirian sarana hukum sebagai rujukan.

2. Optik Teoritik Perkembangan Hukum Islam

2.1. Teori-teori Eksistensi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia

Dalam rangka memahami keberlakuan hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu sumber bahan baku hukum nasional, terlebih dahulu harus memahami adanya pandangan mengenai sumber hukum. Anwar Harjono mengemukakan ada dua pandangan mengenai sumber hukum. *Pertama,* menegaskan inti hukum yang sebenarnya ialah ketentuan yang dipaksakan kepada masyarakat oleh sesuatu kekuasaan. *Kedua,* hukum yang timbul dari dalam masyarakat. Dari kedua pandangan tersebut penamaan terhadap hukum jika memiliki

penguat atau *sanctum*. Hukum yang bersumber dari masyarakat dapat dinyatakan berlaku setelah adanya pengesahan dari penguasa, sedangkan yang berasal dari penguasa dapat dijalankan terus, sebab hal itu dianggap sudah menjadi hak penguasa. Oleh sebab itu, masalah sumber hukum mendapat arti yang lebih luas, bukan hanya menunjukkan "asal" tetapi juga menyangkut soal "penguasa" yang dapat memaksakan berlakunya suatu hukum.[37] Dari kedua pandangan tersebut mengandung konsep yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Dalam hal ini, apabila penguasa dijadikan sumber hukum, yang berarti menempatkan kekuasaan mutlak kepada penguasa, maka dapat berakibat terciptanya kekuasaan yang otoriter. Sebaliknya, jika hukum dianggap sesuatu yang timbul dari dalam masyarakat atau dapat dikatakan masyarakatlah yang menjadi sumber hukum, maka akan dipertanyakan mengenai letak penguat atau *sanctum*.

Anwar Harjono selanjutnya mengemukakan bahwa dalam sejarah hukum Barat mengenal bahwa hukum tidaklah semata-mata bersifat perintah dari atas ke bawah, melainkan bersifat timbal balik antara yang memerintah dan yang diperintah. Pandangan tersebut mengakui adanya keagungan kekuasaan penguasa, tetapi dengan batasan yaitu selama tidak melanggar konstitusi. Dengan demikian yang menjadi sumber hukum, menurut pandangan ini, adalah

---

[37] Anwar Harjono. **Hukum Islam Keluasaan dan keadilan**. Jakarta, Bulan Bintang, hlm.91.

konstitusi. Aliran individualisme yang berkembang di dunia Barat beranggapan bahwa akallah yang berkuasa di atas segala-galanya. Oleh karena itu, pelanggaran hukum dikatakan hanyalah merupakan penyimpangan dan penyelewengan dari aturan akal yang benar. Dalam hal ini akallah yang menjadi sumber segala-galanya, termasuk pula akal menjadi sumber hukum. Pandangan yang demikian yang menimbulkan sesuatu kebebasan dalam pemikiran dapat melahirkan pandangan ekstrim menuju kepada timbulnya anarkhi.[38]

Bentuk pandangan lain tentang sumber hukum adalah sumber hukum dalam perspektif agama Islam, yang menganut kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Allah SWT. Hukum Islam juga bersumber atau berasal dari Allah SWT. Hukum Islam merupakan wujud dari peraturan-peraturan yang dikehendaki-Nya, dan disampaikan lewat wahyu-wahyu kepada Nabi, yang disusun menjadi Al-Qur'an, dan kemudian dipraktikkan oleh Nabi yang lebih dikenal dengan sebutan Sunnah Nabi. Dengan demikian sumber hukum Islam meliputi Al-Quran, Sunnah Nabi dan ada pula yang dikenal dengan Ijma dan Qiyas. Pada tataran sumber hukum yang berbentuk Ijma dan Qiyas barulah menyangkut soal penguasa, masyarakat dan akal. Dengan demikian hukum Islam mendapat arti yang bersifat "mencakup",

---

[38] **Ibid,** hlm.92.

baik yang bersifat kemanusiaan maupun bersifat Ketuhanan.

Setelah memahami pandangan-pandangan tentang sumber hukum, yang kemudian dipersempit lagi dengan fokus pembahasan mengenai sumber hukum dalam perspektif Islam, khususnya berkenaan dengan keberlakuan hukum Islam di Indonesia, maka Ichtijanto, sebagaimana dikutip oleh Abdul Gafur, menyebutkan bahwa keberlakuan hukum Islam dapat ditinjau dari enam macam teori sebagai berikut:[39]

2.1.1. Teori Ajaran Islam tentang Penataan Hukum

Suatu teori yang mendasarkan berlakunya hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ajaran penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat. Apabila ditinjau dari segi syari'at Islam, maka hal tersebut tidak saja disebut sebagai teori, melainkan merupakan prinsip yang wajib diberlakukan. Hal ini, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, sebagai berikut: [40]

---

[39] Abdul Gafur Anshori. 2007. **Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)**. Yogyakarta, UII Press, hlm.16.

[40] A. Rahmad Rosadi dan H.M. Rais Ahmad. 2006. **Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia**, Ciawi-Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.67-69.

Q.S.2 Al-Baqarah: 208, yang artinya sebagai berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Q.S. 33 Al-Ahzab:36, yang artinya sebagai berikut :

dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

Q.S. 5 Al-Amaidah: 44, 45, 47, yang artinya sebagai berikut :

44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang

tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

45. *dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

47. *dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya [419]. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik [420].*

Q.S.4 An-Nisa: 59, yang artinya sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Q.S. 24 An-Nur: 51 dan 52, yang artinya sebagai berikut :

51. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka[1045] ialah ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

52. dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, Ichtijanto S.A. menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepada orang Islam yang beriman untuk berhukum kepada hukum Islam, [41] karena sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber pada Allah SWT disampaikan kepada Rasulullah Muhammad saw dalam bentuk wahyu Al-Qur'an dan diimplementasikan melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif yang dikenal dengan istilah *As-Sunnah.*[42]

---

[41] H. Ichtijanto S.A.(I). **Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia**. dalam Eddi Rudiana Arief. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan.* ***Op.Cit.***, hlm. 102.

[42] A. Rahmad Rosadi dan H.M. Rais Ahmad. ***Op.Cit***, hlm.68.

2.1.2. Teori Penerimaan Otoritas Hukum

Teori penerimaan otoritas hukum merupakan suatu teori yang telah dianut oleh imam mazhab, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan setiap seorang dan siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum dan ajaran Islam.[43] Teori ini diperkenalkan oleh seorang orientalis Kristen H.A.R. Gibb, dalam bukunya *The Modern Trends of Islam*, yang mengatakan bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam dan taat untuk menjalankannya. [44]

Berkaitan dengan penulisan ini, teori tersebut di atas merupakan sebuah prinsip filsafat agama Islam yang dijadikan sebagai tolak ukur pemberlakuan hukum.

2.1.3. *Theorie Receptio in Complexu*

Teori ini dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christiaan van den Berg,[45] menurut *theorie receptio in complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing.[46] Menurut

---

[43] Abdul Gafur Anshori. ***Op.Cit***, hlm.16.
[44] A. Rahmad Rosadi dan H.M. Rais Ahmad. ***Op.Cit***, hlm.70.
[45] H. Ichtijanto S.A. (I). ***Op.Cit***, hlm. 117.
[46] Suparman Usman. 2001. **Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia)**. Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm. 111.

teori ini bagi orang yang beragama Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.[47] Berhubungan dengan hal tersebut Muhammad Daud Ali, menegaskan *theorie receptio in complexu* berarti bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai kesatuan hukum.[48]

Dalam perspektif sejarah dapat dipahami pertumbuhan teori tersebut menunjukkan bahwa sebelum VOC berkuasa banyak kerajaan-kerajaan Islam yang menerapkan hukum Islam.[49] Kerajaan-kerajaan yang memberlakukan hukum Islam antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Cirebon, Banten, Ternate, Kesultanan Buton, Sumbawa, Kalimantan Selatan, Kutai, Pontianak, Surakarta dan Palembang. Di wilayah kerajaan tersebut diberlakukan hukum Islam dan adanya lembaga Peradilan Agama[50] dengan berbagai nama (Kerapatan Kadhi, Hakim Syara, Pengadilan Surambi, dan sebagainya),[51] merupakan tempat pengamalan hukum Islam dan adanya

---

47 ***Ibid***

48 A. Qodri Azizy. 2002. **Eklektisisme Hukum Nasional**. Yogyakarta, Gama Media Offset, hlm.154.

49 Afdol. 2006. **Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia**. Surabaya, Airlangga Universitas Press, hlm.44.

50 ***Ibid***

51 H. Ichtijanto S.A. (I).***Op.Cit***, hlm. 118.

Peradilan Agama merupakan kewajiban yang bersifat *fardhu kifayah* artinya sebagai tugas kewajiban bersama.[52]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami adanya kesatupaduan antara ajaran Islam dengan umat Islam yang begitu solid, karena *setting* sosial politik ikut memberikan bentuk dan warna bagi kelangsungan hidup suatu *institute*. Asumsi ini diperkuat oleh tesis N.J. Coulson mengatakan bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat.[53] Pendapat tersebut dapat dipahami melalui kedudukan lembaga Peradilan Agama Islam sebagai simbol kekuasaan hukum Islam di Indonesia.[54]

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa *theorie receptio in complexu* sebagai pengembangan politik netral terhadap agama Islam, berupa kebijakan untuk tidak mencampuri masalah agama. Hal ini merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian penguasa terhadap masyarakat Islam. Mengingat Tingginya kualitas eksistensi Islam sebagai faktor penghalang Belanda dalam memperluas kolonialisasinya, ternyata memancing penguasa untuk mereformulasikan politiknya dalam menghadapi umat

---

[52] Afdol. ***Op.Cit.***hlm.44.

[53] Abdul Halim. ***Op.Cit.*** hlm.1.

[54] Daniel S. Lev. 1986. **Peradilan Agama Islam di Indonesia**, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh dari Judul Asli, ***Islamic Courts in Indonesia a Study in The Political Bases of Legal Institutions***, Intermasa, Jakarta, hlm.18.

Islam, walaupun tidak mungkin menghapuskan pelaksanaan hukum Islam dan menghilangkan keberadaan peradilan agama, tetapi telah berhasil mengerdilkan kompetensi absolut peradilan agama.

2.1.4. *Theorie Receptie*

Dalam membedah *theorie receptie* sebagai teori yang menentang *theorie receptio in complexu* dapat diambil dari beberapa pandangan seperti yang dikemukakan oleh Suparman Usman, menegaskan bahwa hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Jadi hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat. Jadi yang berlaku bukan hukum Islam tetapi hukum adat.[55] Selanjutnya Busthanul Arifin menyatakan pendapatnya bahwa kolonialisme Belanda melembagakan adanya hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia, yang dipersiapkan sebagai sarana politik *devide et impera.*[56] Sunaryati Hartono, menegaskan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Ke dalam hukum adat memang telah masuk sedikit-sedikit pengaruh agama Islam. Pengaruh agama Islam itu baru mempunyai kekuatan apabila telah diterima oleh hukum adat, dan ketika diberlakukan lahirlah hukum Islam itu keluar sebagai hukum Adat, bukan sebagai hukum

---

[55] Suparman Usman. ***Op.Cit***, hlm.113.

[56] Busthanul Arifin. 2001. **Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional**. Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, hlm.37.

Islam. Jadi bagi umat Islam, yang diberlakukan bukan hukum Islam, tetapi hukum Adat.[57]

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam baru dapat berlaku bagi umat Islam, apabila hukum Islam itu telah diserap ke dalam hukum adat. Tujuan yang tercermin adalah untuk memecah, membelah dan memisahkan umat Islam dari agama Islam (hukum Islam) secara gradual dan sistematis, melalui rekayasa ilmiah pemerintah kolonial Belanda yang menciptakan sebuah *theorie receptie*, sebagai hasil pemikiran dari Christin Snouck Hurgronje seorang ahli hukum Islam, politikus pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa timur dan hukum Islam.[58]

2.1.5. *Theorie Receptie Exit*

Teori ini sebagai bentuk penolakan terhadap pemikiran Snock Hurgronje yang menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum Adat, terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Suparman Usman menandakan bentuk perlawanan terhadap *theorie receptie* umpamanya dengan lahirnya Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang merupakan bagian dari keberhasilan usaha tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi

---

[57] ***Ibid***.hlm.30.
[58] Suparman Usman. ***Op.Cit***, hlm.112.

orang Islam. Soekarno menyatakan bahwa Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) merupakan Rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar (konstitusi) negara Republik Indonesia sebagai *gentlement agreement*, sebab merupakan hasil kompromi antara dua pihak yaitu antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.[59]

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Endang Saefuddin Anshari menyebutkan kondisi perdebatan konsep Rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar (konstitusi) negara Republik Indonesia sebagai bentuk ketegangan antara dua aliran utama ideologi. Abdul Gafur menegaskan pertarungan ideologi terjadi antara kelompok yang komitmen pada pandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam dan kelompok yang cenderung untuk memisahkan antara masalah-masalah negara dan agama.[60] Melalui perdebatan-perdebatan panjang tersebut, akhirnya membawa kepada suatu kesepakatan atau perjanjian bersama.[61] Hal tersebut terlihat pada polemik yang berkembang sebelum pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, ditandai dengan adanya pengurangan 7 (tujuh) kata dari Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Penghapusan tersebut menurut Muhammad

---

[59] ***Ibid.***

[60] Abdul Gafur. ***Op.Cit***, hlm.136.

[61] Endang Saefuddin Anshari. 1997. **Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)**. Jakarta, Gema Insani Press, hlm.10.

Hatta untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, setelah adanya usulan keberatan dari mereka yang tidak beragama Islam terhadap tujuh kata.[62]

Walaupun sudah tercapai kompromi pencoretan tujuh kata masih diwarnai kekecewaan sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Roem yang menyatakan *preambul* yang dikurangi tujuh perkataan "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", sedangkan perkataan Ketuhanan ditambah dengan "Yang Maha Esa". Terciptanya kondisi demikian golongan umat Islam sudah ikut mencapai kompromi dengan susah payah, namun tetap masih merasa kecewa.[63]

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, setelah pemberlakuan UUD 1945 yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, di dalamnya masih terdapat landasan filosofis dan landasan yuridis tentang pemberlakuan hukum agama bagi pemeluknya. Berdasarkan alasan tersebut, Hazairin berpendapat bahwa *theorie receptie* yang menyatakan hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adat, sebagaimana dikemukakan oleh Christin Snouck Hurgronje sebagai teori iblis (*syetan*) dan telah *modar*, artinya telah dihapus atau harus dinyata-

---

62 Suparman Usman. ***Op.Cit,*** hlm.115.
63 Endang Saefuddin Anshari. ***Op.Cit,*** hlm.xiii.

kan hapus (keluar) dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang dimaksudkan dengan *theorie receptie exit.*[64] Kemudian Abdul Gafur Anshori menjelaskan *theorie receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin, intinya menyatakan bahwa *theorie receptie* harus keluar dari Hukum Nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan pula dengan Al-Qur'an dan Sunnah.[65]

Dari uraian di atas, dapat dimaknai bahwa adanya persinggungan kepentingan dalam menentukan landasan konstitusional bangsa Indonesia dan upaya pengkerdilan terhadap hukum Islam dalam perspektif *theorie receptie.*

2.1.6. *Theorie Receptie a Contrario*

Untuk memahami *theorie receptio a contrario* dapat digunakan pandangan Sayuti Thalib yang menegaskan bahwa telah berkembang lebih jauh dari pandangan Hazairin. Terlihat di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya terlihat ada kecenderungan *theorie receptie* dari Christin Snouck Hurgronje itu di balik. Seperti di Aceh masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan dan pidana diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya boleh saja dipakai

---

[64] H. Ichtijanto,S.A. (II). 1985. **Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa**, dalam *Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Dirbinbapera Dep. Agama R.I., Jakarta, Cet.ke-1, hlm.262-263.

[65] Abdul Gafur Anshori. ***Loc.Cit.***

dengan suatu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.[66] Hal yang sama dikemukakan oleh Abdul Gafur Anshori yang mengatakan bahwa *theorie receptio a contrario* merupakan pengembangan dari teori Hazairin yang intinya menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Dengan demikian hukum adat hanya akan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan konsep *urf* yang dikenal dalam Islam.[67]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa *theorie receptio a contrario* berisikan pandangan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka dalam jiwa masyarakat telah tertanam kemenangan jiwa pembukaan dan pasal 29 UUD 1945 ".[68]

2.1.7. Teori Eksistensi

Teori ini merupakan kelanjutan dari penentangan terhadap konsep *theorie receptie exit* dan *theorie receptie a contrario*, menurut Ichtijanto S.A., muncullah teori eksistensi, sebagai teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia. Menurut

---

66 Suparman Usman. ***Op.Cit***, hlm.118.

67 Abdul Gafur Anshori. ***Op.Cit,*** hlm.16..

68 Sajuti Thlmib. 1981. **Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario,** dalam Hazairin *(in Memorandum), Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta, UI Press, hlm. 52-53

teori ini benar keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional itu, apabila: *pertama,* ada dalam arti hukum Islam dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya; *kedua,* ada dalam arti adanya kemandirian yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; *ketiga,* ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; *keempat,* ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.[69]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dimaknai bahwa teori eksistensi hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia terbagi ke dalam beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, sangat bermanfaat dalam melihat politik hukum Islam di tengah konfigurasi politik dari masa kolonialisme dan penentuan hukum nasional pasca kemerdekaan yang mengalami pasang surut lahir dan tegaknya instrumen dan institusional Peradilan Agama sebagai simbol kelembagaan hukum Islam.

2.2. Teori Perundang-undangan

Mempertimbangkan politik hukum tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka sangat relevan apabila dalam pembahasan ini

---

[69] Suparman Usman. ***Op.Cit***, hlm.118-119.

dikaji pula tentang teori perundang-undangan, sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan undang-undang Peradilan Agama yang memperluas kewenangan Peradilan Agama.

Berkenaan dengan teori perundang-undangan, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui batasan ruang lingkup pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di bidang teori hukum perundang-undangan, sebagai berikut:

T. Koopmans memberikan pengertian teori perundang-undangan sebagai sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik-titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita memahami lebih baik terhadap sesuatu perundang-undangan yang kita coba mendalaminya.[70]

A. Hamid S. Attamimi mengartikan kata teori sebagai cabang bagian, segi atau sisi dari ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan. Dengan demikian bersifat kognitif atau bersifat memberikan pemahaman terutama mengenai serangkaian pemahaman dasarnya. Kata perundang-undangan mengacu pada pengertian: *pertama*, keseluruhan peraturan-peraturan negara; *kedua*, proses kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari uraian tersebut A. Hamid S. Attamimi memberikan

---

[70] T. Koopmans. 1986. ***Vergelijkend Publikerecht: Deventer-Kluwer***, hlm.3, dikutip oleh Lauddin Masruni. 2006. **Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia**. Yogyakarta, UII Press, hlm.21.

pengertian teori perundang-undangan adalah cabang atau sisi lain dari ilmu perundang-undangan, yang lebih bersifat kognitif dan berorientasi kepada mengusahakan kejelasan dan kejernihan pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat dasar di bidang perundang-undangan. Antara lain pemahaman mengenai undang-undang, pembentukan undang-undang, perundang-undangan dan lain sebagainya.[71]

Berikut ini akan dikemukakan pula tentang ruang lingkup undang-undang dalam arti materil (*wet in materiele zin),* yang biasa disebut dengan *algemeen verbindende voorschriften,* adalah:

> "... *als een besluit van orgaan met wetgevende bevoegcheid algemeen, burgere bidende regels bevat. Het bergrip algemeen in deze omschrijiving wilheit zeggen dat materiele wetten alleen die wetten zijn die alle burgers binden, maarslecht dat materie wetten niet voor een bepaald geval gelden, maar van toepassing zijn in een onbepald aantal gevallen en voor een onbepaald aantal personen.* (sebagai suatu keputusan dari suatu organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, maka isi peraturan itu mengikat umum, tidak berlaku terhadap peristiwa individu tertentu, karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa tertentu, lebih tepat

---

[71] A. Hamid S. Attamimi. 1992. "Teori Perundang-undangan di Indonesia", **Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia,** Jakarta, hlm.4. (selanjutnya disebut dengan A. Hamid S. Attamimi I)

sebagai sesuatu yang mengikat secara umum daripada mengikat umum).[72]

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, dapat ditarik ketegasan bahwa undang-undang dalam arti materiil memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: *pertama,* dibuat dalam bentuk tertulis sebagai kaidah hukum; *kedua,* dibuat oleh organ atau badan yang berwenang dan; *ketiga,* mengikat secara umum. Dalam hubungan dengan unsur pertama dan kedua, maka undang-undang dapat ditegaskan memuat: *pertama,* aturan-aturan umum, sebagai jaminan persamaan bagi rakyat; *kedua,* aturan-aturan kelakuan untuk orang yang takluk kepada lingkungan kekuasaan mengadili; *ketiga,* aturan-aturan dasar untuk pelaksanaan kekuasaan sebagai pembatasan atas tindakan sewenang-wenang terhadap hidup hak milik rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti formal, adalah undang-undang yang dilihat dari segi pembentukannya, yang meliputi bentuk dan proses pembentukannya.[73]

Setelah memahami konsep teoritik dari teori perundang-undangan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menggali dasar timbulnya ilmu perundang-undangan dalam konteks ke-Indonesiaan. Hal ini dapat dipahami bahwa

---

[72] F.A.M. Stroink-J.G.Steenbek. 1987. ***Rechtvorming in Nederlands***. *Samson H.D. Tjeenk Willink, Alpen aan den Rim,* hlm. 70. dikutip oleh Lauddin Masruni. **Op.Cit,** hlm.23.

[73] ***Ibid,*** hlm.23.

dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ternyata negara yang berdasarkan pada hukum atau *rechtstaat,* dalam arti negara pengurus atau *verzorgingsstaat.*[74] Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan sebagai berikut :

> Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Memperhatikan kandungan alinea-4 tersebut, maka tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum adalah menjadi sangat penting dilakukannya pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Terkait dengan hal tersebut A. Hamid S. Attamimi menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat perlu karena:

> Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebang-

---

[74] Maria Farida Indrati. 1996. **Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya.** Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.1.

saan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak "menjembatani" antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal pihak-pihak menghendakinya.[75]

Berkaitan dengan pernyataan di atas, Burkradt Krems menyatakan bahwa suatu ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi, yang secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: *Pertama,* teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. *Kedua,* ilmu perundang-undangan, yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.[76] Bagir Manan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi

---

[75] A. Hamid S. Attamimi. *"Fungsi Ilmu Perundang-undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional"*, **makalah** disampaikan pada *Ceramah Ilmiah* di Fakultas Hukum Universitas Islam Asysyafi'iah Jakarta, 17 Maret 1989, hlm.6. (Selanjutnya disebut dengan A. Hamid S. Attamimi II)

[76] Sirajuddin (et.al). 2006. ***Legislative Drafting*: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**. Malang, YAPPIKA, hlm.4.

antara lain aturan-aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.[77]

Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara umum, maka perlu diselaraskan pemahaman atas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting mengenai asas hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam sub pokok bahasan berikutnya.

2.2.1. Asas Hukum

Menggali makna dari sudut bahasa, "Asas" merupakan sebuah kata benda yang berarti 1. dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); 2. dasar cita-cita; 3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: asas yang menentukan bahwa tempat lahirlah yang menentukan kewenangan kewarganegaraan seseorang.[78]

Asas di dalam bahasa Inggris adalah "*principle*" yang berarti :

> *A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a*

---

[77] Bagir Manan. 1996. **Teori Perundang-undangan**, Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan. Jakarta, hlm.1.

[78] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Ed.3,Cet.1. Jakarta, Balai Pustaka, hlm.70

basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the theoretical part of a science." [79]

Pengertian *principle* di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti bahwa *principle* adalah suatu kebenaran atau doktrin yang fundamental; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum yang mantap. Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. Bahwa *principle* menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu.

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata "asas" dan "hukum". Rusli Effendy memberikan penegasan bahwa kata "asas" merupakan terjemahan dari "*principle*", yang berarti: *basic truth or general law of cause and effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for orther.*[80]

---

[79] Henry Campbell Black, M.A. 1998. ***Black Law Dictionary***, hlm.824

[80] Rusli Effendy (dkk). 1991. **Teori Hukum**. Ujung Pandang, Hasanudin University Press, Cet I, 1991, hlm.28. dikutip oleh Lauddin Masruni. ***Op.Cit***, hlm.24.

Selanjutnya Paul Scholten mendefinisikan bahwa asas hukum (*rechtbeginsel*) tidak sama dan bukan aturan hukum (*rechtsregel*), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum.[81] Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.

2.2.2. Norma Hukum

Setelah memahami konsep asas hukum maka selanjutnya akan diuraikan tentang norma hukum. Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, sebab norma hukum merupakan aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen, bahwa norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah (*gebieten*); melarang (*verbieten*); mengusahakan (*ermachtigen*); membolehkan (*erlauben*) dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Hans Kelsen juga memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberikan arti yang sangat penting terhadap keberlakuan suatu aturan undang-undang (hukum tertulis). Sebab, sahnya keberlakuan suatu undang-undang manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni.[82]

---

[81] ***Ibid***
[82] ***Ibid***

D.W.P Ruiter menegaskan secara teoritis suatu peraturan perundang-undangan memuat norma yang bersifat perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), perizinan (*toetstemming*), dan pembebasan (*virjstelling*).[83] Keempat isi norma seperti yang disebutkan sering terdapat dalam suatu undang-undang, baik secara *ekuivalensi*, pertentangan *kontradiktor*, pertentangan *kontrer*, hubungan *subkontrer*, hubungan *subaltern* maupun secara *implikatif*. Sedangkan keberlakuan norma dari suatu perundang-undangan sering dibedakan antara norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*), dan antara yang abstrak (*abstrac*), dan yang konkrit (*concreet*). Untuk norma individual dan norma umum dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang atau hanya orang-orang tertentu. Sedangkan norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal tertentu atau yang tidak atau belum diatur.

2.2.3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Di dalam upaya pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi substansi dan bentuk, maka harus memenuhi syarat-syarat yang dikenal dengan asas-asas pembentukan undang-undang. Pembahasan tentang pembentukan hukum dapat berupa penciptaan hukum

---

[83] ***Ibid***

baru dalam arti umum. Kegiatan pembentukan hukum dapat berupa perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan dari aturan-aturan yang sudah berlaku.

Meuwissen dalam artikel yang berjudul "Lima Dalil Tentang Filsafat Hukum" yang diragakan dalam skematik sebagai berikut:[84]

Diagram 1
Pembentukan Perundang-Undangan

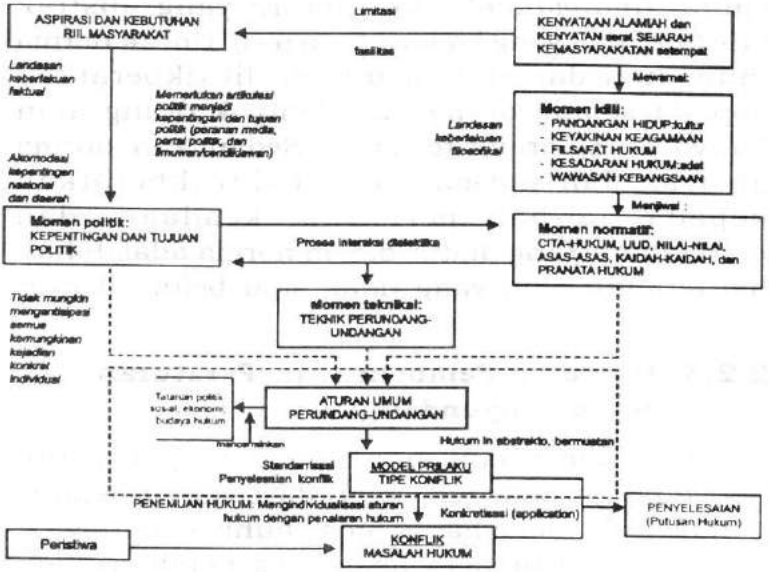

[84] B. Arief Sidharta. 2007. **Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum**. Bandung, Refika Aditama, hlm.25.

Bertolak dari pendapat Meuwissen tersebut di atas dalam rangka pembentukan hukum, seyogyanya memperhatikan momen idiil, yang akan diturunkan pada momen normatif, kemudian akan berinteraksi dengan momen politik, hasil interaksi dialektik akan diakomodir dalam momen teknikal untuk menjadi peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu disertakan asas-asas seperti yang dikemukakan oleh Van der Vlies, yang membagi ke dalam asas formal meliputi: *Pertama,*asas tujuan yang jelas yang mencakup 3 (tiga) hal yakni mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut. *Kedua,* asas organ atau lembaga yang tepat, bermaksud untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan. *Ketiga,* asas perlunya pengaturan, sebagai prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problem. *Keempat,* asas dapat dilaksanakan, prinsip ini menegaskan sebuah peraturan yang dibentuk seharusnya dapat ditegakkan secara efisien dan efektif. *Kelima,* asas konsensus, merupakan kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen[85]

---

[85] Sirajuddin (et.al). ***Op.Cit***, hlm.23.

Pembentukan hukum harus memuat mengenai asas materiil yang meliputi: *Pertama,* asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, artinya peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat. *Kedua,* asas perlakuan yang sama dalam hukum, untuk mencegah praktek ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum. *Ketiga,* asas kepastian hukum, artinya peraturan yang dibuat mengandung konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda. *Keempat,* asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual[86]

I.C. Van der Vlies menegaskan yang dimaksud dengan asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas yang mengandung dalil-dalil hukum. Van der Vlies juga menyatakan untuk menemukan sumber asas-asas hukum dapat dikaji melalui: *pertama,* saran-saran dari badan *raad van state* (DPA untuk di Indonesia); *kedua,* bahan-bahan pembahasan rancangan undang-undang dalam sidang parlemen; *ketiga,* keputusan-keputusan hakim; *keempat,* petunjuk-petunjuk teknik perundang-undangan dan: *kelima,* hasil-hasil komisi penyempurnaan peraturan perundang-undangan.[87] Jika terpenuhinya asas-asas

---

[86] ***Ibid***, hlm.24

[87] Lauddin Masruni. ***Op.Cit***, hlm. 27.

pembentukan peraturan perundang-undangan, maka akan menyebabkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu akan berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, secara politis dan secara sosiologis.

Attamimi mengemukakan asas-asas pembentukan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ada 3 (tiga) asas yang disusun secara berurutan, sebagai berikut: *Pertama,* cita hukum Indonesia yaitu Pancasila di samping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara. *Kedua,* asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. *Ketiga,* asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materiil.[88] Ajaran-ajaran atau pendapat para pakar di dalam perspektif pembentukan hukum tersebut di atas, telah dipositifkan dalam hukum di Indonesia melalui instrumen hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 meletakkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dengan materi muatan, dapat dilaksanakan, memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.

---

[88] Sirajuddin (et.al). ***Op.Cit,*** hlm. 24.

Untuk materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan.[89]

Bertolak dari ajaran-ajaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya menguraikan perbedaan hukum dalam beberapa faset, yaitu: *Pertama,* hukum yang tidak tertulis dan tidak dibuat secara sengaja oleh institusi negara, yang lazim disebut hukum adat. *Kedua,* hukum (utamanya tertulis) yang dibuat oleh institusi non negara seperti perjanjian antar subyek hukum perdata. *Ketiga,* peraturan perundang-undangan (*legislation*) yang merupakan bagian dari hukum tertulis yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara.[90] *Keempat,* putusan yudisial yang dibuat dan ditetapkan oleh hakim.[91]

Kegiatan pembentukan hukum yang selanjutnya dikemukakan adalah yang terkait

---

[89] ***Ibid***, hlm.26.

[90] Hikmahanto Juwana. 2004. "Politik Hukum Undang-undang Bidang Ekonomi di Indonesia", **Jurnal Hukum Bisnis**, volume 2 (23), hlm.52. sebagaimana dikutip oleh Taufiqurrahman, *Kebebasan Memilih Hukum dalam Keberlakuan United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods 1980 Sebagai Hukum yang Mengatur Kontrak Penjualan Barang Internasional Secara Seragam,* Proposal Penelitian Disertasi Universitas Brawijaya Malang, 2005, hlm.51.

[91] Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. **Hukum sebagai Suatu Sistem**. Bandung, Mandar Maju, hlm.163.

dengan bentuk hukum yang merupakan hasil dari rangkaian pembentukan hukum sangat terkait erat dengan konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pembentuknya. Dalam masyarakat yang menganut sistem Eropa Kontinental, pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif. Bagi negara yang menganut tradisi *common law,* kewenangan pembentukan hukum terpusat pada hakim atau *judges as a central of legal action.*[92] Selanjutnya Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, menyatakan bahwa selain kedua tradisi tersebut, terdapat juga kecenderungan menggabungkan kedua tradisi yang ada. Dalam formulasi kombinasi ini fungsi pembentukan hukum dapat dilakukan baik oleh hakim, legislatif maupun badan-badan administratif yang melakukan fungsi semacam itu. Resiko menggabungkan memang tidak kecil, karena perluasan fungsi pembentukan hukum dapat mengaburkan kompetensi setiap komponen pembentukan hukum. Selain secara kuantitas hukum menjadi sangat kompleks, perluasan itu juga dapat mengakibatkan *overlapping* substansi atau perselisihan pandangan tentang suatu gejala hukum.[93]

Burkhard Krems sebagaimana dikutip dan dijelaskan oleh A. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa pembentukan hukum atau *rechtvorming* dalam arti peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi kegiatan

---

[92] ***Ibid,*** hlm.162-163.
[93] ***Ibid***

pembentukan isi peraturan atau *inhalt der reguling*; (a) kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan atau *form der reguling*; (b) metode pembentukan peraturan perundang-undangan atau *methode der ausarbeitung der regelung*; dan (c) proses dan prosedur pembentukan peraturan atau *verfahren der ausanbeitung der regelung*. Seyogyanya menurut Attamimi, kedua kegiatan pokok tersebut harus dilakukan secara sistemik agar dapat berlaku secara yuridis, politis dan sosiologis. Dalam hal ini, Krems berpendapat bahwa proses pembentukan hukum peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan kegiatan interdisipliner atau bersifat *interdiszpliner wissenscahft von der staatliche rechtssetzung*, artinya ilmu pengetahuan interdisipliner tentang pembentukan peraturan negara.[94]

Dalam pembentukan isi peraturan perundang-undangan, seharusnya dijalani perpaduan yang harmonis antara preferensi politik hukum atau *rechtpolitiek* dan sosiologi hukum atau *rechtsoziologie*. Melalui politik hukum, perlu dirumuskan ide-ide dasar, basis, sistem dan tujuan hukum yang hendak dibangun dan berkorespondensi dengan kondisi-kondisi

---

[94] A. Hamid A. Attamimi. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negera, Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", **Disertasi.** Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.311 sebagaimana dikutip oleh Taufiqurrahman, *Op.Cit*, hlm.53.

obyektif kebutuhan masyarakat, yang dapat dilakukan penajaman melalui konsep-konsep sosiologis hukum. Konsep-konsep tersebut bertujuan agar secara formal sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku diterima (*acceptance*) oleh masyarakat, serta adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan baik secara vertikal ataupun horizontal sebagai jaminan kepastian hukum dan tidak adanya pertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Urgensi perpaduan antara preferensi politik hukum dengan sosiologi hukum juga ditegaskan oleh Gunther Teubner sebagai berikut:

> *"legal development is not identified exclusively with the unfolding of norm, principle, and basic concept of law, Rather, it is determined by the dynamic interplay of social forces, institutional constraints, organizational structures, and last but not least conseptual potentials".*[95]

Bertolak dari beberapa pandangan tersebut di atas, tentang pembentukan hukum tidak hanya semata-mata melihat substansi hukumnya semata, tetapi lebih optimal untuk mengupayakan bagaimana seharusnya substansi hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Terlebih lagi pembentukan hukum diharapkan

---

[95] Gunther Teubner. 1983. ***"Substantive and Reflective Elements in Modern Law", Law and Society Review, The Journal of The Law and Society Association***, Volume 17 No. 12, hlm.247. sebagaimana dikutip oleh Taufiqurrahman. ***Op.Cit***, hlm.54.

mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang baru yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum.

2.3. Ekonomi Islam atau Syari'ah

Kata ekonomi bersumber dari bahasa Latin yaitu *oikonomia*, yang terdiri dari kata oikos yang memiliki arti rumah tangga, dan *nomus* artinya mengatur. Secara literar, *oikonomia* yang dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi ekonomi, memiliki arti mengatur rumah tangga. Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu untuk mengatur rumah tangga.[96] Sebagai perbandingan, orang-orang barat menterjemahkan dengan *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga dan pemilikan).[97] Konsep-konsep yang dibangun dalam rumusan ilmu ekonomi dipandang terlalu sederhana untuk dipertahankan, apabila dihubungkan dengan teori ekonomi mikro dan ekonomi makro yang mengalami proses perubahan dan kemajuan begitu pesat. Walter Nicholson menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan bidang atau disiplin ilmu yang kurang jelas batasan-batasannya, karena mencakup terlalu banyak hal.[98] Terlebih ketika ilmu ekonomi,

---

[96] Syamsudin Mahmud. 1986. **Dasar-dasar Ilmu Ekonomi dan Koperasi**. Jakarta, Intermasa, hlm.1.

[97] Suherman Rosyid. 2000. **Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro**. Jakarta, hlm.5.

[98] Walter Nicholson. 1999. **Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya.** Saduran Deliarnov, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.1.

seperti yang akan dibahas, banyak berhubungan erat dengan kekayaan dan dunia kerja di samping dunia usaha dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam atau syari'ah. Ungkapan yang cukup tajam sebagai kritikan terhadap ilmu ekonomi lebih lanjut diungkapkan oleh Henry Hazlitt menegaskan bahwa ilmu ekonomi dibayangi oleh lebih banyak kekeliruan dibandingkan (dengan) ilmu lain yang diketahui manusia.[99] Adanya kekeliruan yang banyak terjadi disebabkan antara lain karena ekonomi itu sendiri seringkali "menggoda" banyak orang untuk mendapatkannya, misalkan dengan cara-cara menyimpang (menghalalkan segala macam cara), sehingga menimbulkan kecenderungan untuk "memperalat" atau manipulasi ilmu ekonomi. Kondisi demikian merupakan cara tiap individu atau segolongan masyarakat yang bertindak dalam proses produksi, konsumen, dan alokasi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya dengan sumber-sumber yang terbatas adanya. Hal tersebut melepaskan manusia dari orbit ketuhanan yang merupakan dasar pijakan sebagai makhluk yang harus mengabdi secara total kepada yang kuasa sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

2.3.1. Paradigma Ekonomi Islam atau Syari'ah

Hazairin memberikan pandangan mengenai masalah besar yang terdapat dalam hukum di

[99] Jeffery Edmund Curry. 2001. **Memahami Ekonomi Internasional**. Jakarta, Penerbit PPM, hlm.v.

Indonesia, yaitu apakah hukum yang berlaku di negeri kita ini telah selaras dengan jiwa rakyatnya yang kebetulan lebih kurang 90% beragama Islam. Jika telah selaras mungkin artinya telah selaras dengan jiwanya, akan tetapi jika belum maka tidak selaras dengan jiwanya. Jawaban yang sebenarnya adalah belum selaras dengan jiwa Islam.[100] Dari ketidakselarasan antara bangunan struktur hukum dengan jiwa rakyat, maka masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang beragama Islam pada khususnya diperhadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari perubahan dalam skala yang cukup besar (*wide scale of change*), yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan. Di antara masalah atau tantangan tersebut adalah antara lain relatif kecilnya informasi keagamaan, di mana ajaran-ajaran universal agama sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab suci, pada kenyataannya telah mengalami proses simplifikasi (penyederhanaan), dan bahkan dalam tingkat tertentu *deterioriated* atau *contaminated* karena cara pemahaman yang tidak tepat terhadap makna hakiki agama. Hal tersebut berakibat pula pada munculnya tindakan manusia berupa perusakan lingkungan secara sistematis, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber-sumber alam untuk memenuhi hajat ekonomi, proses pemiskinan yang luar biasa terhadap masyarakat, ketidakadilan, semakin rendahnya apresiasi

[100] Anwar Harjono. ***Op.Cit.*** hlm.3.

terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan, munculnya sikap *permissiveness*, dan sebagainya.

Akibat lain dari proses simplifikasi dan *deterioriated* terhadap makna hakiki agama ini adalah antara lain timbulnya tingkatan spiritualisme kehidupan yang menjadi semakin kering, sehingga masyarakatpun semakin kehilangan kendali. Berbagai problem di atas semakin memperjelas adanya arus pengeringan spiritual, seperti yang pernah diungkap oleh Seyyed Hossein Nasr, yaitu semakin meluasnya kenestapaan manusia modern.[101] Lebih parah lagi dengan *setting* politik yang tidak kondusif, terutama bagi kalangan masyarakat Islam, menempatkan agama tidak mampu berperan secara optimal kecuali dalam bentuk *"defending force"* semata. Kekuatan agama hanya bisa digunakan secara minimal karena secara intelektual, sosial, politik, ekonomi telah termarjinalkan dari kuatnya arus imperialisme pemikiran yang liberal, sehingga agama tidak mampu menjadi *"reforming movement"*. Dalam konteks persoalan yang cukup krusial tersebut, maka perlu dipertanyakan di mana peran nyata pendidikan yang menggali nilai-nilai agama Islam dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan umat manusia khususnya masyarakat muslim. Strategi umum yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, bahwa fungsi agama bagi kehidupan memperoleh

[101] Sudarnoto Abdul Hakim.(tt). "Pendidikan Agama dan Moral". Diakses dari www.kompas-online.com

pengaruh sangat besar dari keadaan-keadaan yang berkembang. Suatu saat agama dapat menjadi kekuatan yang mendobrak kemapanan atau *insight*, melakukan perubahan-perubahan besar dan membangun kesejahteraan, kedamaian dan keadilan, akan tetapi di saat yang lain, agama justru tidak mampu melakukan perananannya secara optimal bagi agenda kemanusiaan dan kebangsaan. Agama hanya sebatas kekuatan *defensif* untuk mempertahankan survivalitas. *Kedua*, ada sejumlah masalah atau tantangan riil yang secara khusus dihadapi oleh pendidikan agama (moral), antara lain ialah: intelektualisme. Melalui pendidikan agama dituntut untuk mampu melahirkan sebuah paradigma keilmuan Islam yang baru atau *new paradigm of islamic sciences*. Paradigma seperti yang dikemukakan oleh Robert Friedrichs adalah pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau *subject matter* yang semestinya dipelajarinya. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur tentang paradigma yaitu: merupakan pandangan mendasar sekelompok ilmuwan, tentang objek ilmu pengetahuan yang seharusnya dipelajari oleh suatu disiplin, dan tentang metode kerja ilmiah yang digunakan untuk mempelajari objek itu. Dengan demikian dapat ditarik simpulan bahwa paradigma adalah kesatuan gagasan dari suatu masyarakat sains tertentu, dalam kurun waktu tertentu yang dipegang teguh secara komitmen oleh masyarakat.[102]

---

[102] Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. ***Op.Cit***, hlm. 66-72.

Kelahiran paradigma baru dalam keilmuan Islam, tidak hanya sekedar melakukan penggalian terhadap sumber-sumber otentik Islam dan terhadap khazanah keilmuan Islam, yang telah terbangun dan dikembangkan di berbagai lingkungan pusat-pusat pembelajaran dan studi Islam selama ini, akan tetapi juga mengeksplorasi secara serius untuk melahirkan dan membangun teori ilmu yang baru dalam berbagai bidang (politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya) yang bisa dipertanggungjawabkan, teruji dan diterima oleh dunia ilmu pengetahuan modern secara umum. Hal lain yang tidak kalah penting mengenai bangunan moralitas adalah adanya tuntutan kemampuan untuk mengembangkan dan memperkokoh sebuah sistem nilai atau *value system* kehidupan yang tangguh berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan. Melalui proses yang sistematis diharapkan nilai-nilai tersebut bisa menjadi sebuah kesadaran kolektif agar setiap orang meyakininya, mempertahankannya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula yang menjadikan pijakan dalam pengembangan konsep ekonomi Islam, yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh manusia.

Muhammad Amin Suma, mengutip pendapat Al-Akbar Mahmud Syaltut sebagai salah satu seorang alim terkemuka berkebangsaan Mesir, pernah mengingatkan *ummatan muslimatan* (umat Islam) bahwa Islam bukanlah agama kematian

(*din al-maut*) semata, melainkan juga sekaligus sebagai agama kehidupan (*din al-hayah*). Syaltut menegaskan pula bahwa *al-islam* adalah agama kerja (*dinnun-amaliyyun*). Menurut Syaltut, setiap pekerjaan (*amil* atau *worker*) dengan profesinya masing-masing, pada dasarnya adalah jual beli alias dagang.[103]

Menggali gagasan konsep atau pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah harus menelusuri bangunan epistemologi dalam khazanah ke-Islaman, seiring dengan banyaknya perbincangan tentang ekonom Islam dalam lintas sejarah perkembangan ekonomi. Dalam literatur Arab, ilmu ekonomi disebut dengan *'ilm al-iqtishah*, seperti dalam ungkapan *ilm al-iqtishad al-munzili* (ilmu ekonomi rumah tangga). *Al-iqtishaf*, terambil dari kata *iqtishada-yatashidu-iqtishadan*, dan *iqtashada* sendiri berasal dari akar kata *qashadah-yaqshidu-qashdan*, yang secara harfiah antara lain berarti niat, maksud, tujuan dan jalan lurus. Dalam hubungan kata tersebut yang tersurat dalam Al-qur'an sebagai hak Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan jika Allah menghendaki maka akan ditunjukkan ke jalan yang benar. Kata-kata *al-qashdu* dan *al-iqtishad*,

---

[103] Muhammah Amin Suma. 2006. *"Seputar Ekonomi Syari'ah Studi Tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah di Indonesia"*, dalam **Kapita Selekta Perbanlan Syari'ah Menyongsong Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama)**, Pusdiklat Mahkamah Agung RI. 2006. **Kapita Selekta Perbankan Syari'ah**, hlm.33.

juga digunakan untuk pengertian penghematan (*economize*), dan kesederhanaan sebagai lawan kata *al-iqrath* atau *at-taqrith*, yang artinya berlebihan alias *iqtishadi*, sedangkan ekonomi atau ahli ekonomi (*economist*) disebutkan dengan *al-muqtashid*.[104]

Bertolak dari pengenalan pemahaman kata ilmu ekonomi dalam literatur Arab, selanjutnya Jusmaliani menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada suatu negara pun memiliki perekonomian yang betul-betul ditata secara Islami, sekalipun berbagai upaya ke arah itu dilakukan oleh beberapa negara seperti negara Iran, Pakistan ataupun Arab Saudi. Sebab, harus diakui bahwa ilmu pengetahuan yang Islami mengalami masa-masa suram atau *dark ages*. Sementara kemajuan ilmu pengetahuan di Barat tentang ekonomi mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menguasai berbagai aspek kegiatan perekonomian.[105] Sebagai bentuk perlawanan atas gagasan, tatanan dan penerapan ekonomi yang berkarakter liberalis bersumber pada teori *laisser fair laisser aller* yang memandang hak milik sebagai hak mutlak setiap individu yang harus dijamin keamanannya oleh penguasa. Sehingga setiap individu bebas mempergunakan hak miliknya menurut kehendaknya sendiri dan penguasa tidak boleh ikut campur di dalamnya.

---

[104] ***Ibid***, hlm.37.

[105] Jusmaliani (et.al). 2005. *"Menuju Kebijakan dan Perilaku Ekonomi yang Islami"*, dalam **Kebijakan Ekonomi Dalam Islam**. Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm.1.

Dari doktrin ini menciptakan perumusan peraturan-peraturan yang menjamin hak milik individu untuk memiliki, menguasai dan menikmati benda menurut kemauannya sendiri tanpa ada sesuatu batas dari penguasa. Kondisi seperti ini menyebabkan manusia terjun ke arena perjuangan hidup dengan penuh kebebasan sepenuhnya yang akan melahirkan praktek eksploitasi manusia oleh manusia.[106] Anwar Harjono menegaskan bahwa lawan dari sistem liberalis adalah sistem komunisme yang dalam prinsipnya tertanam ajaran tidak mengakui secara mutlak hak milik seseorang (individu) terkhusus dalam masalah alat-alat produksi. Penguasalah yang menjadi sebagai pemiliknya baik alat-alat produksi dan peredaran barang secara mutlak.[107]

Di tengah pertarungan antara sistem liberalis dan sistem komunis lahirlah faham *welfare state* dalam zaman modern sekarang ini. Akibat ketegangan yang bersifat tarik menarik antara kedua sistem ekonomi tersebut dengan sifat berlawanan, secara berangsur-angsur banyak negara mengalami pelunakan-pelunakan, tetapi ciri asli masih terpatri dan tetap berpengaruh besar dalam perumusan produk hukum masing-masing negara. Di tengah perbedaan yang terjadi, terdapat pula sifat kesamaan yaitu dalam hal pandangan terhadap benda, dalam pokok pangkal pemikiran sama-

[106] Anwar Harjono. ***Op.Cit***, hlm.140.
[107] ***Ibid***

sama menyukai benda atau terlalu materialistis. Dalam Islam telah diperingatkan oleh Allah SWT, dalam firmannya yang terdapat Q.S. Al Adiyat, ayat: 8, yang menegaskan: "Dan sesungguhnya manusia itu sangat suka kepada kebendaan (materialistis)". Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta politik yang dinamis dalam pandangan sistem liberalis dan sistem komunis dipertegas peringatan dari Allah SWT dikatakan bahwa salah satu masalah pokok dalam kehidupan dari sisi ekonomi adalah masalah pemanfaatannya, dan dari segi hukum adalah kepemilikannya. Masalah pemanfaatannya dan kepemilikan mempunyai pengaruh secara timbal-balik dalam menentukan arah kehidupan manusia.[108]

Dari pandangan yang menegaskan adanya kekacauan kehidupan manusia dalam pengaruh sistem ekonomi yang tidak selaras dengan jiwa masyarakat, maka muncul upaya reaktualisasi konsep ekonomi Islam baik dari dimensi gagasan, tatanan hingga penerapan dalam kehidupan dengan tujuan membentuk perilaku ekonomi yang Islami memunculkan gagasan ekonomi Islam sebagai alternatif dalam kehidupan. Sebab, lebih dari setengah abad para ekonom yang menamakan dirinya sebagai ekonom pembangunan atau *development economist,* telah berupaya keras memunculkan teori dengan harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan

---

[108] ***Ibid.*** hlm.141.

atau kesenjangan pembangunan di muka bumi, yang dimulai dengan teori pertumbuhan atau *growth theory*, hingga memunculnya variabel-variabel kerendahan moral, korupsi, kelembagaan dan lain-lain. Namun solusi menyelesaikan persoalan ekonomi belum juga lahir, karena seolah-olah ekonomi pembangunan hanya mampu memberikan menjelaskan keadaan yang terjadi (*eksplanasi*).

Hal penting atau urgen untuk diperhatikan dalam rangka pengulasan mengenai Ekonomi Syari'ahadalah mengenai kelembagaan-kelembagaan keuangan syari'ah, yang tidak mungkin dapat dipisahkan begitu saja dari induknya yaitu ekonomi syari'ah sebagai sistem perekonomian Islam, sebagaimana layaknya ekonomi konvensional, yang tidak mungkin dipisahkan dari sistem ekonomi liberalis dan sistem ekonomi sosialis. Dengan demikian segala kebijakan perbankan konvensional oleh pemerintah akan selalu mengacu pada sistem ekonomi liberalis dan sosialis. Melepaskan kelembagaan-kelembagaan keuangan syari'ah dari induknya (ekonomi Islam) akan menyebabkan terperangkap dan terjerumus pada sistem ekonomi yang lainnya. Sesungguhnya, ada perbedaan yang sangat signifikan di antara ketiga sistem ekonomi tersebut.

Seiring dengan gagasan ekonomi Islam atau syari'ah sebagai alternatif yang menggantikan sistem ekonomi liberalis dan ekonomi sosialis, Akhmad Nor Zaroni memberikan batasan

pengertian bahwa: ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syari'ah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah.[109] Muhammad, menegaskan bahwa hakikat ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan *ubudiyah* atau komunikasi vertikal antara manusia dengan Allah swt.[110] Hassanuzzaman, sebagaimana dikutip oleh Krisna Adityanga,[111] memberikan pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya matematis agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Kemudian pengertian Ekonomi Syari'ah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan mudharat (kerugian) pada orang lain termasuk di dalamnya tidak melibatkan barang atau jasa yang diharamkan oleh Islam. Lebih ringkas, Ekonomi Syari'ah adalah merupakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika Syari'ah Islam. Karena itu Ekonomi Syari'ah lebih

---

[109] Akhmad Nor Zaroni. ***Op.Cit***

[110] Muhammad. ***Op.Cit***, hlm.1.

[111] Krisna Adityanga. 2006. **Membumikan Ekonomi Islam**. Yogyakarta, Pilar Media.

luas dari sekedar perbankan dan asuransi syariah, hotel, media cetak dan elektronik, *retail*, jasa, pasar modal, toko, warung dan banyak lagi contoh lainnya yang selama dikelola berlandaskan aturan dan etika syari'ah, maka keseluruhannya termasuk ke dalam Ekonomi Islam atau Syari'ah.[112]

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa ekonomi Islam atau syari'ah adalah suatu upaya untuk mendapatkan serta meningkatkan kesejahteraan manusia agar mendapatkan keseimbangan dan keadilan, baik secara individual maupun kolektif atau kelompok tanpa mengorbankan keseimbangan dengan berdasarkan ajaran agama Islam. Selain itu, Islam mendasarkan bahwa segala kegiatan umat, harus selalu berpijak pada fondasi yang telah ditetapkan sebagai bingkai dari segala aktivitas umatnya termasuk dalam hal ini adalah aktivitas perekonomian. Fondasi dasar yang dimaksudkan adalah *aqidah*, syari'ah dan akhlak. *Aqidah* merupakan dasar keyakinan yang harus ada dalam segala perbuatan manusia, hingga perbuatan tersebut dinamakan sebagai perbuatan pengabdian terhadap Allah SWT. Syari'ah adalah sesuatu dimana segala peraturan dan perundang-undangan dimuat di dalamnya. Oleh karena itu segala perilaku manusia harus mencerminkan penerapan syari'ah islamiah secara menyeluruh atau komprehensif. Akhlak merupakan cerminan nilai perilaku itu sendiri.

---

[112] Donny Irawan. ***Op.Cit***.

Baik dan buruknya sebuah prilaku tergantung pada kualitas akhlak seseorang. Faruq al-Nabhan dalam Islam Sosialis[113] menyatakan: "Pandangan Islam tentang sistem ekonomi itu berpijak pada tiga faktor. *Pertama*, faktor *aqidah*. Faktor ini jelas berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya. *Kedua*, faktor moral. Faktor ini menjadikan seseorang mempunyai rasa kemanusiaan (humanis) dan bertanggung jawab pada setiap perilakunya. *Ketiga*, faktor syari'ah. Faktor ini berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas. Ketiga faktor di atas juga dikatakan sebagai asas dasar Islam atau pandangan falsafah Islam tentang sistem ekonomi, dimana ketiganya mempunyai pengaruh kuat pada perilaku individu dalam berekonomi.

Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu dengan lainnya secara *simbiosis* saling berkaitan dan saling membutuhkan. *Aqidah* membutuhkan syari'ah dan akhlak, syari'ah membutuhkan akhlak dan *aqidah*, akhlak juga membutuhkan *aqidah* dan sekaligus syari'ah. Hal tersebut sesungguhnya yang dinamakan Islam kafah atau komprehensif, hingga dalam sub bagian keislaman juga harus mencakup ketiga pilar di atas, seperti ekonomi dan lain sebagainya. Oleh

---

[113] Adnan. 2003. **Islam Sosialis, Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Sjarifuddin Prawiranegara**. Yogyakarta, Menara Kudus, hlm.51.

karena itu, secara operasional ekonomi Islam harus selalu memperhatikan masalah aturan atau perundang-undangan. Dalam operasionalnya, ekonomi Islam harus didasarkan pada asas-asas keislaman, agar terhindar dari sistem ekonomi kapitalis atau ekonomi marxis yang terkadang bertentangan dengan norma-norma agama. Dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa asas-asas perekonomian Islam antara lain asas suka sama suka, (QS. 2: 29), asas keadilan, (QS. 57: 25), asas saling menguntungkan (QS. 2: 278-279) dan asas tolong-menolong (QS. 5: 2).

Sebagai refleksi pemikiran, H. Said Agil Husin Al Munawar[114] menyatakan bahwa aturan-aturan muamalah dalam Islam pada prinsipnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aturan Allah SWT. Terhadap hamba-Nya, terikat dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan utamanya, antara lain: *Pertama,* prinsip taqwa kepada Allah SWT. Dalam arti secara kontinyu di bawah pengawasan dan semata-mata mengharapkan ridha dari pada-Nya. *Kedua,* keterkaitan antara dunia dan akhirat dalam semua hukum-hukum-Nya secara seimbang. *Ketiga,* pemeliharaan aspek *ruhi* dan *maddy* secara bersamaan, dan perhatian terhadap aspek etika yang sesuai dengan tingkatan kemanusiaan dan kedudukannya sebagai khalifah Allah SWT. *Keempat,* memperhatikan aspek kemaslahatan, baik secara individual atau

---

[114] Said Agil Husin al-Munawar. 2001. **Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam**. Pascasarjana UNISMA, hlm.217-218.

kolektif. *Kelima,* memperhatikan aspek keadilan dan keutamaan, dan memperhatikan aspek persamaan dalam hak dan kewajiban secara umum. *Keenam,* mencegah atau melarang segala bentuk yang tidak terpuji baik dalam bentuk ucapan, perbuatan dan lain-lain seperti penipuan, monopoli, mengkhianati timbangan, miras, daging babi, dan lain-lain, baik untuk transaksi jual-beli atau *baian,* pemakaiannya atau *isti'malan. Ketujuh,* memperbolehkan semua yang baik atau *thoyyibat* dan mengharamkan segala yang tidak baik atau *khabits.* Ketika zina diharamkan, Allah menghalalkan nikah sampai dengan empat (ketika diperlukan) dan ketika diharamkan riba, diperbolehkan perdagangan atau *tijarah* dan segala usaha yang baik seperti *al-muzara'ah* atau pertanian, *al-musyarakah* atau persekutuan, *al-salam* atau jual beli berdasarkan pesanan, *al-qiradh* atau utang-piutang, *al-mudharabah* atau perbankan Islam dengan sistem bagi hasil dan lain-lain.

2.3.2. Ciri Utama Ekonomi Islam atau Syari'ah

Untuk memahami karakter khusus dari ekonomi Islam atau syari'ah dapat ditelusuri melalui pendapat Muhammad Rawas Qal-ah-ji yang menyebutkan 13 (tiga belas) ciri utama dari ekonomi Islam atau syari'ah, yang menyebabkan sistem ekonomi konvensional (terutama kapitalis dan sosialis atau ekonomi modern). Adapun 13 (tiga belas) prinsip ekonomi Islam atau syari'ah tersebut adalah sebagai berikut:[115]

[115] Muhammah Amin Suma. ***Op.Cit.***, hlm.44.

1. Ekonomi Islam bersifat ketuhanan atau *ilahiah* (*nizhamun rabbaniyun*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan kepada aturan Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jadi berbeda dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis yang hanya semata-mata didasarkan kepada konsep atau teori yang dibuat oleh manusia.
2. Dalam Islam, ekonomi hanya merupakan satu titik bagian dari *al-Islam* secara keseluruhan atau sebagai sub sistem dari ajaran Islam yang bersifat komprehensif. Oleh sebab itu tidaklah mungkin memisahkan ekonomi dari rangkaian ajaran Islam secara keseluruhan yang bersifat utuh dan menyeluruh (holistik). Karena Islam itu merupakan sebuah total *belief system*, Syari'ah atau *worship system*, muammalah atau *social system*, dan Akhlaq atau *personality system*.[116] Akhmad Nor Zaroni, ketika membahas masalah mengapa harus ekonomi Islam jawabnya karena Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, yang ditampilkan dalam diagram berikut ini:[117]

---

[116] Herman Soewardi. 1996. **Nalar, Kontemplasi, dan Realita (Materi Kuliah Filsafat Ilmu)**. Bandung, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, hlm.237

[117] Akhmad Nor Zaroni. ***Op.Cit***.

Diagram 2
Islam Sebagai Sistem Kehidupan

Sistem Islam Bersifat Integratif & Komprehensif

Bertolak dari pemahaman Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang bersifat integratif dan atau komprehensif, maka dalam hubungan dengan sistem dari nilai-nilai ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian yang tidak terpisahkan dengan aspek-aspek lainnya dari seluruh ajaran Islam digambarkan dalam diagram sebagai berikut:[118]

---

[118] ***Ibid.***

Diagram 3
Ekonomi Islam adalah Subsistem Ajaran Islam

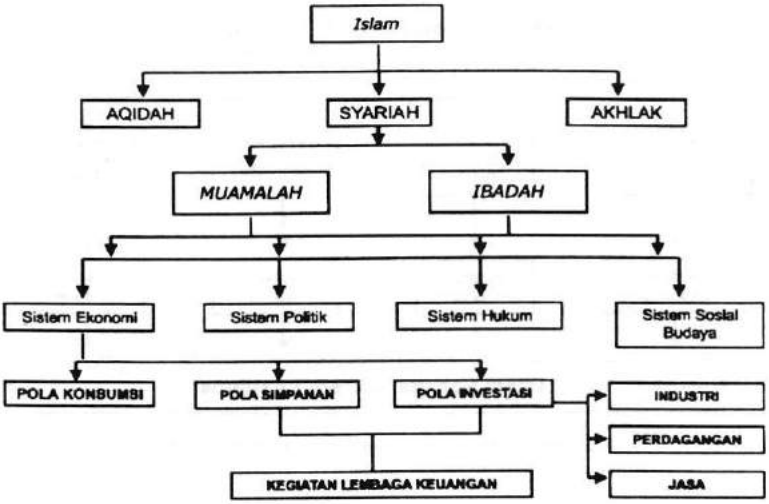

Atas dasar bangunan yang ditampakkan dalam skema tersebut, maka dalam setiap pembahasan ekonomi Islam atau syari'ah tidak dapat dilepaskan dari asas-asas *aqidah* dan asas-asas etika-moral.

3. Ekonomi berdimensi akidah atau keakidahan (*iqtishadun 'aqdiyyun*) mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah yang di dalamnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakininya. Atas dasar ini maka seorang muslim terikat dengan sebagian kewajibannya terhadap akidah misalkan zakat, sedekah dan lain-lain.

4. Berkarakter *ta'abbudi* (*thabi'un ta'abbudiyun*). Mengingat ekonomi Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan (*nizham rabbani*) dan setiap ketaatan kepada satu dari sekian banyak aturan-aturan-Nya adalah berarti ketaatan kepada Allah merupakan ibadah. Sehingga dapat dikatakan ketaatan menerapkan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam (*al-iqtishad al-islami*) adalah juga ibadah.

5. Terkait erat dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*). Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa akhlak.

6. Elastis (*al-murunah*), dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi. Kekhususannya, *al-murunah* ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik Al-Qur'an ataupun Al-Hadits yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi, tidak memberikan doktrin ekonomi secara tekstual akan tetapi hanya memberikan garis-garis besar yang bersifat instruktif guna mengarahkan perekonomian Islam secara global.

7. Objektif (*al-maudhu'iyyuh*), dalam pengertian Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi, tanpa membedakan suku,

agama, ras, jenis kelamin. Hal ini yang menyebabkan monopoli dan *dumping* dilarang dalam Islam.

8. Memiliki target sasaran atau tujuan yang lebih tinggi (*al-hadaf as-sami*). Berbeda dengan sistem ekonomi non Islam yang semata-mata hanya untuk mengejar kepuasan materi. Sedangkan ekonomi Islam memiliki sasaran yang lebih jauh yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi dan pendidikan kejiwaan.

9. Perekonomian yang stabil atau kokoh (*iqtishadun bina'un*). Kekhususan ini antara lain dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam mengharamkan praktek bisnis yang membahayakan umat, baik bersifat perorangan maupun kemasyarakatan seperti pengharaman riba, penipuan, perdagangan haram dan lain-lain.

10. Perekonomian yang berimbang (*iqtishad mutawazin*) maksudnya ialah bahwa perekonomian yang hendak diwujudkan oleh umat Islam ialah ekonomi yang berkesinambungan antara kepentingan individu dan sosial, tuntutan dunia dan akhirat, fisik dan psikis dan serta antara sikap boros dan hemat (*israf* dan *taqtir*).

11. Realistis (*al-Waq Tiyyah*). Prakiraan ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori dengan praktik. Dalam hal tertentu dapat memungkinkan terjadinya

pengecualian atau bahkan penyimpangan dari hal-hal yang semestinya.

12. Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah miliki Allah SWT. Dalam prinsip ini terkandung makna bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak. Oleh sebab itu, dalam Islam pendayagunaan harta kekayaan itu tetap harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan maha pemilik yaitu Allah SWT.
13. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhadam al-mal*). Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan atau kepiawaian dalam mengelola atau mengatur harta kekayaan misalnya berlaku hemat dalam berbelanja, tidak menyerahkan harta kepada orang yang belum mengerti.

2.3.3. Pinsip-prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam atau Syari'ah

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam atau syari'ah merupakan pengembangan nilai dasar Tauhid, sebagaimana konsep hidup Tauhid bukan saja hanya meng-Esa-kan Allah SWT, seperti yang diyakini kaum monoteis melainkan juga meyakini kesatuan penciptaan (*unity of creation*), kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*), kesatuan tuntunan hidup (*unity of guidance*) dan kesatuan tujuan hidup (*unity of purpose of life*), yang semuanya merupakan derivasi dari kesatuan ke-Tuhanan (*unity of Godhead*). Al-

Faruqy menyimpulkan bahwa Tauhid merupakan sebuah pandangan umum terhadap realitas, kebenaran, dunia, tempat, masa dan sejarah manusia.[119] Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam atau syari'ah diantaranya sebagai berikut:[120]

1. Prinsip *Khilafah,* menjelaskan status dan peranan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Sebagai pengembanan amanah Allah, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan mengubah kehidupannya sesuai dengan pesan pemberi amanah. Konsep *khilafah* memberi pengertian bahwa manusia diwajibkan membawa kemaslahatan bagi seluruh alam.
2. Prinsip Keadilan, sebagai persyaratan mutlak dalam usaha dan perdagangan antara sesama umat manusia, sebab alam ini didasarkan pada keadilan dan keseimbangan. Adil berarti seseorang harus diperlakukan sesuai haknya, tanpa ada diskriminasi dan penekanan.
3. Prinsip kebebasan dan tanggung jawab, ditegaskan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan

---

[119] Fathurrahman Djamil. 2006. "*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*", dalam dalam **Kapita Selekta Perbanlan Syari'ah Menyongsong Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama)**, Pusdiklat Mahkamah Agung RI. hlm, 63-64.

[120] *Ibid,* hlm.64-69.

hasil pemikiran dan kesadarannya untuk mendapatkan sesuatu, dengan cara memproses potensi, sehingga menjadi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip ini sebagai penerapan dari prinsip *khalifah* yang memberikan kebebasan untuk berbuat, berpikir dan bernalar untuk memilih antara yang benar dan salah.

4. Prinsip persaudaraan dan persamaan, sebab Islam menyatakan semua umat manusia adalah bersaudara antara satu dengan lainnya. Prinsip ini memiliki pengaruh yang sangat positif bagi sikap pelaku bisnis kepada mitranya, konsumen dan masyarakat luas.

5. Prinsip Kenabian, seperti dalam ajaran Islam, rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan petunjuk kepada manusia. Selain itu, rasul merupakan model dan contoh terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Sebab Muhammad, nabi dan rasul terakhir, menjadi manusia pilihan yang harus diteladani dalam segala aspek kehidupan. Berkenaan dengan perilaku ekonomi dan bisnis, pada diri Muhammad terdapat sifat-sifat yang patut menjadi acuan bagi para pelaku bisnis, seperti: *shiddig* yaitu bersifat jujur, *amanah* dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu dapat dipercaya dalam melaksanakan amanah yang telah dipikul kepadanya, *fathanah* dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu melakukan dengan cara dan strategi

yang baik dan benar, *tabligh* yaitu menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap mengelola kegiatan usahanya (*open management*).

2.3.4. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa di Kalangan Komunitas Pelaku Ekonomi

Setiap hubungan timbal balik berupa transaksi dalam suatu komunitas masyarakat, yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan adanya suatu perikatan atau perjanjian, pasti berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tersebut dapat berupa silang pendapat atau adanya kepentingan yang tidak terpenuhi, menyebabkan adanya gugatan atau tuntutan hukum. Dengan adanya gugatan atau tuntutan hukum maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur *litigasi* dan *non litigasi*.

Secara khusus dalam menyoroti masalah penyelesaian sengketa secara *litigasi* atau melalui jalur lembaga peradilan, Yahya Harahap memberikan beberapa kritikan yang cukup tajam terhadap fungsi atau peranan lembaga dan pranata hukum di peradilan. Kritikan tersebut menunjukkan kenyataan akan lambannya dan formalistiknya penyelesaian sengketa. J. David Reitzet selanjutnya menegaskan bahwa: "*there is long wait for litigants to get trial*", dengan maksud jangankan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memulai pemeriksaan saja, harus menunggu waktu yang lama. Di lain sisi juga disoroti juga mengenai mahalnya

biaya berperkara melalui litigasi, sebagaimana dikemukakan oleh Tony Mc. Adams, yaitu: "*law has become a very big American business*", yang merupakan perumpamaan tentang mahalnya biaya berperkara dihubungkan dengan masalah perekonomian Amerika. Kritikan selanjutnya untuk kinerja dari lembaga pengadilan, yaitu bahwa selama ini dirasakan putusan pengadilan tidak mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah yang bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan para pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan.[121] Dari beberapa kritikan yang cukup tajam terhadap mekanisme lembaga Peradilan, di Indonesia khususnya, maka salah satu faktor karakteristik serta watak dari suatu regulasi peradilan Indonesia adalah terlalu mengabdikan diri kepada keadilan prosedural, bukan kepada keadilan substansi.

Dengan adanya wajah suram dari sistem peradilan, memunculkan sebuah upaya mewujudkan keadilan di tengah para pencari keadilan, dengan anggapan bahwa keadilan tidak hanya diperoleh pada lembaga peradilan. Hal ini, seirama dengan pendapat tentang *justice in many rooms*,[122] yaitu dengan berkembangnya pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

121Yahya Harahap. 1997. **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**. Bandung, Citra Aditya Bakti. Cet.I, hlm.153-158.

122Abdurrahman. 1981. "Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat". **Bahan Kuliah** Teori Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2001. Sumber Bahan Mac Galanter. *Justice In Many Rooms*.

Khusus dalam komunitas pelaku ekonomi adanya cara dalam menyelesaikan konflik di antara pelaku ekonomi, antara lain bersikap: menerima, mengelola konflik; melawan konflik dengan konflik baru; atau mengesampingkan konflik. Prinsip yang cukup menarik untuk dipahami dalam suatu komunitas pelaku ekonomi atau pelaku bisnis, yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan khusus, yaitu bahwa sengketa tidak harus mencapai "kemenangan" sehingga sengketa tidak selalu berakhir di pengadilan. Dengan demikian penyelesaian sengketa di kalangan pelaku ekonomi atau pelaku bisnis, pengadilan sebagai wadah menyelesaikan sengketa merupakan pilihan terakhir apabila tidak ada jalan keluar lainnya. Dengan terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi kepentingan usaha atau bisnis.[123]

Sri Rejeki mengemukakan alasan-alasan mengapa para pelaku ekonomi yang bersengketa cenderung tidak memilih penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan formal, antara lain sebagai berikut: menghindari publikasi, menghindari opini negatif, pertimbangan ekonomi dan bisnis, pertimbangan yang lebih rasionalitas mengenai prosedural, biaya, waktu menyelesaikan sengketa di forum pengadilan formal dan peluang hukum yang rasional.[124]

---

[123] Sri Rejeki. 2007. **Hukum Ekonomi Indonesia.** Malang, Bayumedia Publishing, Edisi I, Cet I, hlm 182.

[124] ***Ibid,*** hlm 183-184.

Berdasarkan landasan teoritik yang telah diuraikan di atas, maka untuk memudahkan pemahaman terhadap hal-hal tersebut, maka berikut ini, digambarkan kerangka pemikiran tersebut dalam bentuk diagram, sebagai berikut:

Diagram 4
Kerangka Pemikiran Teoritik

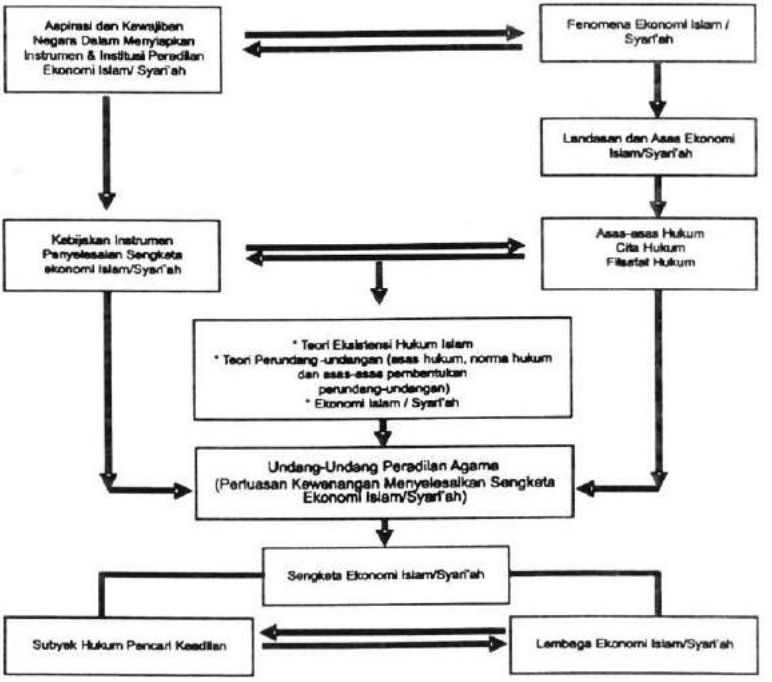

Politik Hukum Ekonomi Syari'ah

(Dari Gagasan Menuju Tatanan Legislasi Hukum Nasional)

1. Eksistensi Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Hukum Nasional

Untuk memahami sejauh mana eksistensi dan peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional dalam perspektif pergulatan politik hukum, dapat ditelaah dari pelbagai teori yang dijadikan sebagai demarkasi sejarah hukum Islam di Indonesia. Untuk menuju teori eksistensi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia yang diwarnai cerminan kemurnian dan politik kepentingan mendangkalkan ajaran Islam, dapat dipahami melalui beberapa teori sebagai berikut: *pertama,* teori ajaran Islam tentang penataan hukum, yang mendasarkan berlakunya hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah;

kedua, teori penerimaan otoritas hukum yang menegaskan bahwa setiap seorang dan siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum dan ajaran Islam; *ketiga,* teori *receptio in complexu* adalah teori yang menanamkan bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing, *keempat;* teori *receptie* menegaskan hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Jadi hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat. Jadi yang berlaku bukan hukum Islam, tetapi hukum adat; *kelima,* teori *receptie exit* sebagai bentuk perlawanan terhadap *theorie receptie,* teori ini merupakan bagian dari keberhasilan usaha tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam; *keenam,* teori *receptio a contrario* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Dengan demikian hukum adat hanya akan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam; dan *ketujuh,* teori eksistensi yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia.

Untuk teori pertama hingga teori ketiga, hukum Islam masih berada pada kemurnian. Pada tahapan teori keempat sampai dengan teori yang keenam, telah terjadi pengkerdilan dan penyesatan eksistensi hukum Islam. Teori ketujuh merupakan upaya perlawanan, yang

menandakan adanya hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Perkembangan teori tersebut dapat ditampilkan dalam ragaan sebagai berikut:

Diagram 5

Teori Eksistensi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia

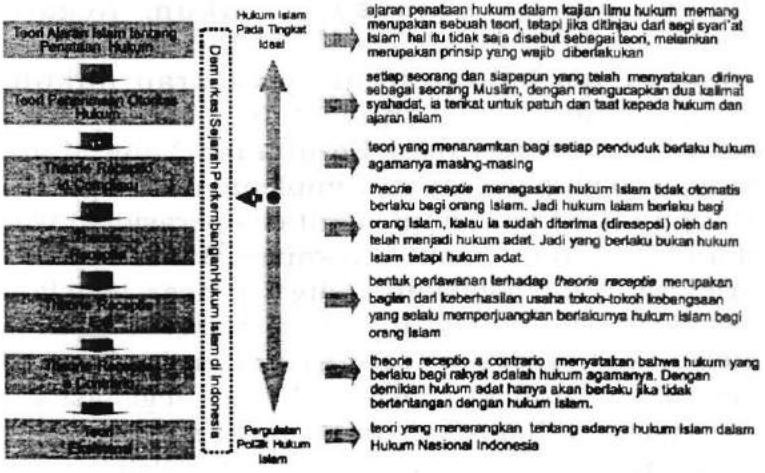

Bertolak dari teori-teori tersebut, selanjutnya dilakukan analisis secara filosofis, yuridis dan sosiologis tentang eksistensi hukum Islam khususnya berkenaan dengan ekonomi syari'ah dalam dimensi politik hukum nasional.

1.1. Gagasan Dalam Aspek Filosofis

Menggali makna filosofis hukum nasional terlebih dulu memahami cita dan pandangan

hidup yang dihayati dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Telah disepakati bersama bahwa Negara Republik Indonesia terbentuk berdasarkan cita dan pandangan hidup Pancasila. Sila kesatu yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa diletakkan sebagai sumber nilai yang pertama dan utama atau lebih dikenal dengan istilah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam wilayah kekuasaan hukum Negara Republik Indonesia. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa segala peraturan hukum yang berada di bawahnya harus merupakan implementasi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik pada tataran implementasi regulatif ataupun pada level implementasi operasionalnya. Hal ini senada dengan ungkapan Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa proses legislasi peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum *in abstracto* menuju hukum *in concreto*. Proses legislasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu kesalahan strategis dapat menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum *in concreto*.[125] Dalam upaya legislasi seyogyanya memperhatikan cita hukum suatu negara dalam konteks mengimplementasikan paradigma Pancasila, yang oleh Barda Nawawi Arief digambarkan dalam ragaan sebagai berikut ini.[126]

---

[125] Barda Nawawi Arief. 2007. **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.** Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm.25.

[126] ***Ibid***. hlm.28.

Diagram 6
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Dari diagram tersebut dapat dinyatakan bahwa cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia pada tata budaya dan tata hukum bercorak *bi-dimensional,* yakni dimensi vertikal yang berkaitan dengan tata hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai parameter norma, dan dimensi horizontal yang berkaitan dengan tata hubungan dengan sesama manusia dan alam lingkungannya. Oleh sebab itu, dalam upaya memaknai Pancasila, bukanlah hanya sekedar sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai identitas bangsa. Bukan hanya merupakan konsensus konstitusional semata-mata, melainkan lebih daripada itu. Pancasila merupakan salah satu *staasfundamental norm* bangsa Indonesia, yang dalam hal ini berarti Pancasila merupakan komitmen filosofis yang menjanjikan kesatuan sikap, pandangan, upaya

bangsa dalam membangun masa depan yang dicita-citakan bersama melalui pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan di bidang hukum. Konsekuensi dan implikasi logisnya bahwa Pancasila merupakan asas etika, dalam pengertian harus dijadikan pangkal tolak *derivasi deduktif* serta *parameter induktif* dalam menjabarkan setiap gagasan di segenap bidang pembangunan, sekaligus mengkaji dan menguji setiap hasil yang dicapai dalam pembangunan. Pancasila dimaksudkan bukan sekedar alternatif, melainkan kategori imperatif bagi pembangunan nasional. Esmi Warassih lebih jauh mengungkapkan, dengan mengutip pendapat Gustav Radbruch, bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan makna.[127] Kelima sila Pancasila harus dipandang sebagai sebuah kesatuan sistem nilai, sehingga dalam Etika Pancasila mutlak harus mengandung unsur-unsur *regiusitas, humanitas, nasionalitas, politisitas*, dan *sosialitas* yang selaras dan seimbang.

Bertolak dari komitmen filosofis cita dan pandangan hidup bangsa, yang selanjutnya dengan memperhatikan landasan konstitusional yang tercermin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

---

[127] Esmi Warassih. 2006. **Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis**. Semarang, Suryandara Utama, hlm.43.

masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Mengenai hal tersebut, Agustianto berpendapat bahwa kata "menjamin" sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut bersifat "imperatif". Artinya negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya melalui ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional. Keharusan tiadanya materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah prinsip dasar penyelenggaraan negara.[128] Jimly Asshiddiqie kemudian menegaskan bahwa Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan melalui prinsip *hirarki norma* dan *elaborasi norma*. Dalam konteks sistem hirarki norma, perlu dibedakan antara pengertian syariat dengan *fiqh* dan dengan *qanun*. Menurut logika sistem hirarki itu, maka dalam prinsip *pertama*, hukum suatu negara berisi norma-norma yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang terkandung di dalam syariat

[128] Agustianto, "Politik Hukum Dalam Ekonomi Syariah", diakses dari http://kasei-nnri.Org, Jumat, 27 April 2007

agama-agama yang dianut oleh warga masyarakat. Sedangkan dalam prinsip yang *kedua*, norma-norma yang tercermin dalam rumusan-rumusan hukum negara, haruslah merupakan penjabaran atau elaborasi normatif ajaran-ajaran syari'at agama yang diyakini oleh warga negara.[129]

Dari pemahaman cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia melalui paradigma Pancasila, yang memuat landasan filosofis sebagai moral religius dijadikan parameter derivatif induktif ke dalam tatanan legislasi peraturan perundang-undangan nasional, memiliki landasan keberlakuan filosofis untuk diakomodasikannya hukum Islam dalam perspektif ekonomi syari'ah sebagai bentuk respon politik hukum nasional.

1.2. Tatanan Dalam Aspek Yuridis

Bertolak dari landasan filosofis tersebut di atas, maka landasan pembentukan yuridis - formal berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Agustianto, pada dasarnya ketentuan Pasal 29 tersebut mengandung tiga makna, yaitu: *pertama*, negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; *kedua*, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-

---

[129] ***Ibid***.

kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya; *ketiga,* negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (*paham ateisme*).[130] Dari turunan makna filosofis tersebut melahirkan norma hukum setingkat undang-undang sebagai *the golden bridge between idea and reality* (jembatan emas penghubung antara alam ide dan alam kenyataan), maka seharusnya norma hukum mampu menjadi penampung ide-ide konstitusional.

Berikut akan diuraikan perkembangan politik hukum ekonomi syari'ah dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud keberlakuan yuridis ekonomi syari'ah, sebagai berikut: *pertama,* setelah dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syari'ah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syari'ah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Dengan munculnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kebijakan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi bank syari'ah, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Hal tersebut disebabkan karena UU No. 10 Tahun 1998 telah mengakomodasikan secara definitif mengenai prinsip syari'ah tersebut. Kemajuan politik

[130] ***Ibid.***

hukum ekonomi syari'ah kemudian diperkuat lagi dengan adanya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Perkembangan selanjutnya dalam agenda reformasi hukum UU No. 23 Tahun 1999 diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pada Pasal 11 menegaskan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Dari dasar yuridis kedua UU yang mengamendemen UU Perbankan dan UU Bank Indonesia tersebut di atas menjadi landasan hukum berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Undang-undang perbankan mengakui adanya kegiatan operasional perbankan dengan suku bunga nol persen atau bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil, selanjutnya bank syari'ah dipahami sebagai bank bagi hasil (*profit and loss-sharing system*).

Perkembangan perbankan syari'ah secara riil cukup dinamis, tetapi kondisi tersebut diperburuk dengan adanya argumentasi-argumentasi politik yang menyatakan bahwa perkembangan bank syari'ah secara nasional mengalami kelambanan pada dekade hingga tahun 1998. Sehingga peluang yang terlegalitaskan dalam

regulasi menerapkan *dual banking system*, disambut baik oleh pelaku perbankan konvensional. Ditandai bermunculannya keinginan kuat dari beberapa pelaku bankir nasional untuk mendirikan cabang syari'ah (*shariah full pledge branch*) atau bank-bank syari'ah baru dalam koridor badan hukum bank konvensional yang telah memiliki nama dan memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai pengguna bank. Setelah dipenuhinya aspek-aspek prosedur hukum *dual banking system*, maka Bank Syari'ah Mandiri, Bank Syari'ah BNI dll mulai beroperasi. Kondisi sedemikian memperkuat hukum dan peraturan positif perbankan syari'ah dengan adanya berbagai Surat Keputusan Dewan Direksi Bank Indonesia dan PBI serta ditingkatkannya Biro Perbankan Syari'ah di BI menjadi Direktorat Perbankan Syari'ah.

Setelah digambarkan cerminan politik hukum ekonomi syari'ah, ada perkembangan lebih jauh lagi yang cukup menarik untuk diperhatikan. Hal tersebut dapat dilihat melalui hadirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ternyata tidak semata-mata memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam UU Nomor 7 tahun 1989, tetapi membawa pada adanya upaya perluasan kewenangan Peradilan Agama. Perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dinyatakan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang menentukan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Sebagai bentuk perluasan dengan ditambahkannya bidang ekonomi syari'ah. Penjelasan Pasal 49 Huruf i memberikan penjelasan tentang ruang lingkup ekonomi syari'ah meliputi: perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah. Formulasi perubahan tersebut merupakan sebuah jawaban dari fakta nyata berkembang pesatnya dalam kehidupan praktek bisnis ekonomi yang berbasis kepada nilai-nilai syari'ah, sehingga ekonomi syari'ah tidak dapat dipahami secara sempit hanya perbankan saja melainkan seluruh aktivitas yang berlandaskan etika Islam.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum Peradilan Agama tersebut membawa perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Menurut Sulaikan Lubis, perluasan kewenangan tersebut berarti pula adanya perluasan pengertian atas asas

personalitas ke-Islaman.[131] Dapat ditelusuri dalam Penjelasan Pasal 1 angka 37 tentang Perubahan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa perluasan pengertian dan cakupan asas personalitas ke-Islaman tidak hanya melekat pada subyek hukum orang tetapi juga pada badan hukum. Penjelasan Pasal 1 angka 37 UU Nomor 7 Tahun 1989 menunjukkan adanya asas penundukan diri secara sukarela terhadap hukum Islam, yang berarti perluasan asas mencakup seluruh kewenangan absolut Peradilan Agama dan menghapus prinsip pilihan hukum.

Bertolak dari tatanan yuridis tentang ekonomi syari'ah tersebut di atas, maka gerak perkembangan politik hukum ekonomi syari'ah ke depan tersurat dan tersirat pada kegiatan proses legislasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan RUU Tentang Perbankan Syari'ah. Dengan disahkannya RUU Perbankan Syari'ah kelak menjadi UU Perbankan Syari'ah akan semakin meneguhkan dilaksanakannya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam politik hukum nasional untuk dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan perbankan syari'ah yang memiliki standar ganda, dimana di satu sisi dikenal sebagai lembaga hukum ekonomi tetapi di sisi lain dimaknai sebagai lembaga Islam.

---

[131] Sulaikan Lubis (et.al). 2006. **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia**. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.106.

1.3. Penerapan Dalam Aspek Sosiologis

Ulasan landasan filosofis dan landasan yuridis ekonomi syari'ah tentu tidak meninggalkan kenyataan secara sosiologis. Untuk melihat realitas sosiologis ekonomi syari'ah tersebut dapat dipergunakan paradigma *inter-komplementer* sebagai konsep bangunan ilmu, baik yang bersifat teoritik maupun yang bersifat empiris, dan yang mana keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Suatu praktik ilmu dapat memperoleh pembobotan terhadap kualitas teoritik serta peningkatan validitas ilmiah. Sedangkan pada penerapan ilmu dalam praktik (empiris) dapat ditemukan unsur-unsur baru yang berguna bagi mengkritik terhadap teori ilmu. Dihubungkan dengan wacana agama sama dengan konsep *simbiotik mutualistik*, maka suatu ilmu (teoritik) diterapkan dalam bentuk aksi (empiris) yang kemudian disebut dengan "ilmu amaliah", kemudian jika dibarengi dengan aktivitas yang bersifat praksis (empiris) berdasarkan kaidah ilmiah selanjutnya disebut "amal ilmiah". Dengan melalui dua pendekatan yang integral ini, empirisitas sosiologis dari bekerjanya ilmu di dalam masyarakat, dapat berfungsi bagi munculnya kritik terhadap validitas suatu ilmu menurut doktrin tertentu maupun undang-undang.[132]

Dari paradigma *inter-komplementer* dan *simbiotik mutualistik* tersebut apabila dihubungkan

---

[132] Busyro Muqaddas. 2002. "Mengkritisi Asas-asas Hukum Acara Perdata". **Artikel** dalam Jurnal Magister Hukum.Vol.9 No.20 Juni 2002. Universitas Islam Indonesia. hlm.26

dengan perkembangan kegiatan industri perbankan dan keuangan syari'ah dalam satu dasawarsa belakangan ini, telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut terlihat melalui peristiwa hukum antara masyarakat dengan lembaga ekonomi syari'ah seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, pegadaian syari'ah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Demikian pula di sektor riil, seperti Hotel Syari'ah, Multi Level Marketing Syari'ah, dsb.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam rangka pembangunan hukum ekonomi syari'ah, Pusdiklat Mahkamah Agung RI menggambarkan fakta sosiologis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir di sekitar tahun 1990-an kantor pelayanan perbankan syari'ah masih berjumlah belasan bank dengan aset di bawah 1 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2006 di seluruh Indonesia sudah berkembang menjadi berjumlah 600 Bank Syari'ah dengan aset di atas 20 triliun rupiah. Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia (AASI) 2006 menunjukkan data yang menegaskan bahwa pelayanan asuransi syari'ah pada tahun 1994 baru dilakukan oleh 2 (dua) buah asuransi syari'ah yaitu Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum, kini telah berkembang menjadi 34 lembaga asuransi syari'ah. Demikian pula dengan obligasi syari'ah yang tumbuh pesat mengimbangi perkembangan perbankan dan asuransi syari'ah.[133]

---

[133] Pusdiklat Mahkamah Agung RI. 2006. **Kapita Selekta Perbankan Syari'ah**, Jakarta. hlm.i.

Agustianto selanjutnya menunjukkan data perkembangan atau pertumbuhan bisnis syari'ah, yang menurut data Bank Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Sebab, sebelum tahun 1999 jumlah bank syari'ah sangat terbatas pada Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang. Sekarang ini ada 21 bank syari'ah dengan jumlah pelayanan kantor bank syari'ah sebanyak 611. Demikian pula lembaga asuransi syari'ah, perkembangannya di Indonesia merupakan yang paling cepat di dunia. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki 34 lembaga asuransi syari'ah, sedangkan Malaysia cuma memiliki 4 (empat) lembaga asuransi syari'ah dan hanya Indonesia yang memiliki 3 lembaga reasuransi syari'ah. Di negara manapun biasanya hanya ada satu lembaga reasuransi syari'ah. Jumlah BMT juga telah melebihi dari 3.800 buah yang tersebar di seluruh Indonesia.[134]

Meskipun perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syari'ah demikian cepat, tetapi dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih jauh tertinggal, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum materiil dan kewenangan penyelesaian sengketa masih terjadi persinggungan kewenangan antara Peradilan Agama dengan Basyarnas sebagai wujud nyata sarana *non litigasi* bagi pelaku ekonomi.

---

[134] Agustianto. ***Op.Cit.***

Dapat ditarik sebuah simpulan bahwa politik hukum ekonomi syari'ah merupakan arah kebijakan membangun peraturan perundang-undangan ekonomi syari'ah, yang memiliki peluang cukup kuat untuk dikembangkan menjadi salah satu materi dalam sistem hukum nasional jika ditinjau dari aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Hal ini dilandasi oleh nilai filosofis Pancasila melalui sila pertama yang dimaknai sebagai *moral religius* tersebut bersifat melekat, dan dijamin sebagai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Prinsip-prinsip syari'ah tersebut kemudian didekati dengan paradigma *hirarki norma* dan *elaborasi norma* diturunkan secara nyata melalui proses legislasi ke dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004, sebagai landasan yuridis beroperasionalnya perbankan syari'ah.

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No. 3 Tahun 2006, dapat dimaknai sebagai politik hukum ekonomi syari'ah dengan cara memperluas kewenangan Peradilan Agama. Dalam hal ini, Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi atau melalui

peradilan formal. Amandemen tidak hanya memperluas kewenangan, tetapi juga memberikan ruang lingkup yang jelas tentang sengketa ekonomi tidak hanya terbatas kepada perbankan syari'ah saja, tetapi meliputi pula lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

Cerminan politik hukum ekonomi syari'ah dalam perspektif hukum yang dicita-citakan dapat dilihat melalui adanya upaya penyiapan hukum materiil berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan proses legislasi RUU tentang Perbankan syari'ah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi ekonomi syari'ah menjadi semakin kuat dengan dilihat dari mulai gagasan sampai menuju tatanan sistem hukum nasional.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Adityanga, Krisna. 2006. *Membumikan Ekonomi Islam.* Yogyakarta, Pilar Media.

Adnan. 2003. Islam *Sosialis, Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Sjarifuddin Prawiranegara.* Yogyakarta, Menara Kudus

Afdol. 2006. *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia.* Surabaya, Airlangga Universitas Press

Ali, Mohammad Daud.1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan).* Jakarta. RajaGrafindo.

Al-Munawar, Said Agil Husin. 2001. *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam.* Pascasarjana UNISMA

Anshari, Endang Saefuddin. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959).* Jakarta, Gema Insani Press

Anshori, Abdul Gafur. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan).* Yogyakarta, UII Press

Arief, Adi Rudiana. *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan.* Bandung, Rosdakarya

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Arifin, Busthanul. 2001. *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional.* Jakarta, Yayasan Al-Hikmah

Audah, Abdul Qadir. 1985. *Kritik Terhadap Undang-undang Ciptaan Manusia.* Bina Ilmu

Azizy, A. Qodri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional.* Yogyakarta, Gama Media Ofset

Bisri, Cik Hasan. 1997. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia.* Bandung, Rosdakarya

Budiono, Abdul Rachmat. 2003. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia.* Malang, Bayumedia Publishing

Curry, Jeffery Edmund. 2001. *Memahami Ekonomi Internasional,* Jakarta, Penerbit PPM

Fathurrahman Djamil. 2006. "*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*", dalam *Kapita Selekta Perbanlan Syari'ah Menyongsong Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama),* Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

Djalil, A. Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh.* Jakarta, Kencana Prenada Media Grup

Fadjar, A. Mukthie. 2003. *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik.*Malang, In-Trans

Harahap, Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa.* Bandung, Citra Aditya Bakti. Cet.I

Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasaan dan keadilan.* Jakarta, Bulan Bintang

Halim, Abdul. 2000. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia Dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif.* Jakarta, Raja Grafindo

Ichtijanto, SA. 1985. *Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama.* Dirbinbapera Dep. Agama R.I., Jakarta, Cet.ke-1

Indrati, Maria Farida. 1996. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya.* Jakarta, Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Jusmaliani (et.al). 2005. *"Menuju Kebijakan dan Perilaku Ekonomi yang Islami"*, dalam *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam.* Yogyakarta, Kreasi Wacana.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan.* Bandung, Alumni.

Lev, Daniel S. 1986. *Peradilan Agama Islam di Indonesia,* Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh dari Judul *Islamic Courts in Indonesia a Study in The Political Bases of Legal Institutions.* Jakarta, Intermasa

Lubis, Sulaikan (et.al). 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Mahmud, Syamsudin. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi dan Koperasi.* Jakarta, Intermasa

Masruni, Lauddin. 2006. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia.* Yogyakarta, UII Press

Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap.* Bandung, Refika Aditama

Muhammad. 2007. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.* Yogyakarta, Graha Ilmu

Nicholson, Walter. 1999. *Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya,* Saduran Deliarnov. Jakarta, Raja Grafindo Persada

Noeh, Zain Ahmad. 1983. *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia.* Surabaya, Bina Ilmu

Pusdiklat Mahkamah Agung RI. 2006. *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah,* Jakarta

Raharjo, Satjipto. 1982. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan.* Bandung, Alumni

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem.* Bandung, Mandar Maju.

Rejeki, Sri. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia.* Malang, Bayumedia Publishing, Edisi I, Cet I

Rosadi, A. Rahmad, dan H.M. Rais Ahmad. 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia.* Ciawi-Bogor, Ghalia Indonesia

Rosyid, Suherman. 2000. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro.* Jakarta.

Saragih, Bintang Ragen. 2006. *Politik Hukum.* Bandung, CV. Utomo.

Sidharta, B. Arief. 2007. *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.* Bandung, Refika Aditama.

Sirajuddin (et.al). 2006. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.* Malang, YAPPIKA

Soewardi, Herman. 1996. *Nalar, Kontemplasi, dan Realita (Materi Kuliah Filsafat Ilmu).* Bandung, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

Stroink, F.A.M. -J.G.Steenbek. 1987. *Rechcvorming in Nederland,* Samson H.D. Tjeenk Willink, Alpen aan den Rim

Suma, Muhammah Amin. "*Seputar Ekonomi Syari'ah Studi Tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah di Indonesia*", dalam *Kapita Selekta Perbanlan Syari'ah Menyongsong Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama),* Pusdiklat Mahkamah Agung RI. 2006.

Thalib, Sajuti. 1981. *Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario,* di dalam

Hazairin (in Memorandum), Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta, UI Press.

Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia)*. Jakarta, Gaya Media Pratama.

Wahidin, Samsul. 2007. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Warassih, Esmi. 2006. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, Suryandara Utama.

Makalah-Makalah, Disertasi-disertasi, Jurnal-jurnal, Hand Out dan Catatan Kuliah

Abdurrahman. 1981. *"Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat"*. Sumber Bahan Mac Galanter. *Justice In Many Rooms*. Bahan Kuliah Teori Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2001.

Asshiddiqie, Jimly. *"Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional"*, Makalah. Disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang *Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional*, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 27 September, 2000.

Attamimi, A. Hamid S. 1989. "*Fungsi Ilmu Perundang-undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional*", Makalah, disampaikan pada *Ceramah Ilmiah* di Fakultas Hukum Universitas Islam Asysyafi'iah Jakarta, 17 Maret 1989

_____. 1990. "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negera, Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*", Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta sebagaimana dikutip oleh Taufiqurrahman, *Kebebasan Memilih Hukum dalam Keberlakuan United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods 1980 Sebagai Hukum yang Mengatur Kontrak Penjualan Barang Internasional Secara Seragam*, Proposal Penelitian Disertasi Universitas Brawijaya Malang, 2005

_____. 1992. "*Teori Perundang-undangan di Indonesia*", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta

Gunaryo, Achmad. 2006. "*Pergumulan Politik dan Hukum Islam (Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang"* Menuju Peradilan Sesungguhnya", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Jazuni. 2005. *"Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Pasang Surut Legsilasi Hukum Islam sejak Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)"*, Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Juwana, Hikmahanto. 2004. *"Politik Hukum Undang-undang Bidang Ekonomi di Indonesia"*, Jurnal Hukum Bisnis, 2 (23) sebagaimana dikutip oleh Taufiqurrahman, *Kebebasan Memilih Hukum dalam Keberlakuan United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods 1980 Sebagai Hukum yang Mengatur Kontrak Penjualan Barang Internasional Secara Seragam*, Proposal Penelitian Disertasi Universitas Brawijaya Malang, 2005

Matrais, Sumadi. 2007. *"Kemandirian Peradilan Agama Dalam Konteks Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama"*, Disertasi, Program Doktor Ilmu di Universitas Islam Indonesia

Muqaddas, Busyro."*Mengkritisi Asas-asas Hukum Acara Perdata*". 2002. **Jurnal** Magister Hukum.Vol.9 No.20 Juni 2002. Universitas Islam Indonesia

Nurjaya, I Nyoman. *Hand Out Mata Kuliah Politik Hukum* dalam kegiatan Penataran Alih Tahun (PAT) Bagi Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 2006.

Teubner, Gunther. 1983. "*Substantive and Reflekive Elementsin Modern Law", Law and Society Review, The Journal of The Law and Society Association,* Volume 17 No. 12, sebagaimana dikutip oleh Taufiqurrahman, *Kebebasan Memilih Hukum dalam Keberlakuan United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods 1980 Sebagai Hukum yang Mengatur Kontrak Penjualan Barang Internasional Secara Seragam,* Proposal Penelitian Disertasi Universitas Brawijaya Malang, 2005

Zaroni, Akhmad Nor. 2006. *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,* dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Bekerjasama Dengan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Tanggal, 21-23 Desember 2006 di Hotel Grand Zamrud 2 Jl. Panglima Batur 45 Samarinda-Kalimantan Timur

Kamus-kamus

Black, Henry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary*. West Group, United States of America

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.3,Cet.1. Jakarta, Balai Pustaka.

Media Massa Online

Agustianto, *Politik Hukum Dalam Ekonomi Syariah*, yang diambil http://kasei-nnri.Org, Jumat, 27 April 2007

Hakim, Sudarnoto Abdul.(tt).*Pendidikan Agama dan Moral* dikutip dari: Kompas Online.

Irawan, Donny. "*Bagaimana Memahami Ekonomi Syari'ah*", dikutip dari: hhttp://www.ahadnet.com

Selamat & Sukses
Prof. Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H.
Atas Diraihnya Gelar Guru Besar/Profesor
Bidang Ilmu Hukum

Tentang Penulis

Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH., M.H., lahir di Kabupaten Barito Selatan (Kota Buntok), salah satu dari Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah. Tepatnya dilahirkan pada tanggal 9 Januari 1975. Saat ini sebagai dosen STAIN Palangkaraya. Perjalanan dalam karir pengembangan ilmu pengetahuan hukum bukanlah sebuah warisan keluarga, akan tetapi merupakan sebuah jawaban atas kegelisahan dan sebuah upaya pencapaian makhluk yang berderajat insan kamil. Pendidikan yang ditempuh; S1 Ilmu Hukum STIH-TB Palangkaraya (1993-1997), S2 Program Magister Ilmu Hukum ditempuh pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin (2001-2004). Pada saat ini penulis

sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang. Beberapa buku sudah pernah dipublikasikan, diantaranya adalah *Membangun Paradigma Hukum di Kalimantan Tengah* (2006) diterbitkan oleh In-TRANS Publishing Malang, bersama dengan Sirajuddin dan Go Lisanawati (2007) melahirkan buku berjudul *Reaktualisasi Cita Hukum 'dalam Pembangunan Hukum'* diterbitkan oleh In-TRANS Publishing Malang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

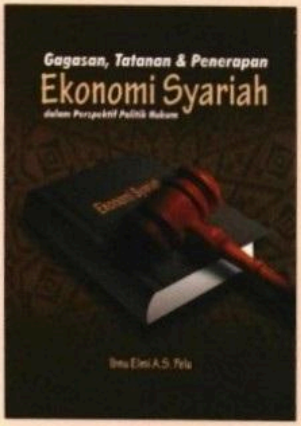

Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH., M.H., lahir di Kabupaten Barito Selatan (Kota Buntok), salah satu dari Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah. Tepatnya dilahirkan pada tanggal 9 Januari 1975. Saat ini sebagai dosen STAIN Palangkaraya. Perjalanan dalam karir pengembangan ilmu pengetahuan hukum bukanlah sebuah warisan keluarga, akan tetapi merupakan sebuah jawaban atas kegelisahan dan sebuah upaya pencapaian makhluk yang berderajat insan kamil. Pendidikan yang ditempuh; S1 Ilmu Hukum STIH-TB Palangkaraya (1993-1997), S2 Program Magister Ilmu Hukum ditempuh pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin (2001-2004). Pada saat ini penulis sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang. Beberapa buku sudah pernah dipublikasikan, di antaranya adalah Membangun Paradigma Hukum di Kalimantan Tengah (2006) diterbitkan oleh In-TRANS Publishing Malang, bersama dengan Sirajuddin dan Go Lisanawati (2007) melahirkan buku berjudul Reaktualisasi Cita Hukum 'dalam Pembangunan Hukum' diterbitkan oleh In-TRANS Publishing Malang.

ISBN: 978-979-17612-1-5

In-TRANS
P.u.b.l.i.s.h.i.n.g